

**KEPATUHAN NOTARIS TERHADAP ATURAN TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI BISNIS DI  
KOTA TEGAL**

**TESIS**



Oleh:

**FITRA GUSMA YANTI**

N.I.M : 21302200035

Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2024**

**KEPATUHAN NOTARIS TERHADAP ATURAN TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI BISNIS DI  
KOTA TEGAL**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi salahsatu syarat ujian guna memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan (M. Kn)**



Oleh:

**FITRA GUSMA YANTI**

**N.I.M : 21302200035**

**Program Studi : Magister Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**KEPATUHAN NOTARIS TERHADAP ATURAN TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI BISNIS DI  
KOTA TEGAL**

**TESIS**

Oleh:

**FITRA GUSMA YANTI**

N.I.M : **21302200035**

Program Studi : Magister Kenotariatan

Disetujui oleh;

Pembimbing

Tanggal, 8 Agustus 2024



**Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.**

NIDN: 0602066103

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 0620046701



**KEPATUHAN NOTARIS TERHADAP ATURAN TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI BISNIS DI  
KOTA TEGAL**

**TESIS**

Oleh:

**FITRA GUSMA YANTI**

N.I.M : **21302200035**

Program Studi : Magister Kenotariatan


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 31 Agustus 2024

Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua,

  
Prof. Dr. H. Gunarto, S. H., S. E., Akt., M. Hum

NIDN: 0605036205

Anggota

  
Dr. R. Sugiharto, S. H., M. H

NIDN: 0602066103

Anggota

  
Dr. Bambang Tri Bawono, S. H., M. H

NIDN: 0607077601

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

  
  
Hafidz, S. H., M. H  
NIDN: 0620046701

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FITRA GUSMA YANTI

NIM : 21302200035

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas/ Program : Hukum/ Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul **“Kepatuhan Notaris Terhadap Aturan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Bisnis di Kota Tegal”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 8 Agustus 2024



Yang Menyatakan

**FITRA GUSMA YANTI**  
21302200035

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FITRA GUSMA YANTI

NIM : 21302200035

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi\*~~ dengan judul:

### **KEPATUHAN NOTARIS TERHADAP ATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI BISNIS DI KOTA TEGAL.**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh- sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 8 Agustus 2024



Yang Menyatakan

**(FITRA GUSMA YANTI)**

21302200035

## MOTTO

- “Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat”

### **Q.S Al Baqarah : 45**

- “Tidak ada pemberian orang tua yang paling berharga kepada anaknya daripada pendidikan akhlak mulia.”

### **HR.Bukhari**

- “Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat”

### **Imam Syafi’i**

- “Ini jalanmu dan milikmu sendiri. Orang lain mungkin berjalan bersamamu. Tapi tak ada yang menggantikanmu berjalan”

### **Jalaluddin Rumi**




## PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada:

- Orangtua
  - ✓ Almarhum Abasri
  - ✓ Almarhummah Aliasma

Semoga Allah tempatkan mereka di tempat terindah di sisi-Nya

- Suami tercinta yang selalu ada dalam suka dan duka  
Khairul Andri, S.Pd.
- Kakak-kakak yang selalu ada memberikan semangat
  - ✓ Fitria Wirda
  - ✓ Dendi Nofrizal





## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kami panjatkan puji dan syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan Rahmat dan Nikmat-Nya, sehingga dengan Rahmat dan Nikmat-Nya itu kami bisa menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“Kepatuhan Notaris Terhadap Aturan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Bisnis di Kota Tegal”**.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penelitian tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari pembimbing, dosen-dosen serta berbagai pihak. Untuk itu dengan tulisan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt, M. Hum.,selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi, S. H.,M.H., selalu Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Ahmad Arifulloh, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. R. Sugiharto, S.H., M. H., selaku pembimbing yang telah memberikan dukungan, perhatian dan arahan keilmuan yang sangat berharga.
6. Tim Penguji, yang bersedia memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah

memberikan ilmu pengetahuan dan senantiasa berbagi pengalaman selama masa perkuliahan berlangsung.

8. Staff Pengajar dan Karyawan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah banyak membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis selama masa perkuliahan baik secara laring maupun luring.
9. Kepada teman-teman angkatan 20 Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang ikut memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini.
10. Kepada seluruh keluarga dan sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas do'a dan dukungannya ;

Penulis menyadari tesis ini jauh dari sempurna, banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritiknya untuk penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua.

Semarang, 8 Agustus 2024

Penulis

**FITRA GUSMA YANTI**  
21302200035

## ABSTRAK

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan kejahatan lintas negara yang mengancam stabilitas sistem keuangan global. Notaris, sebagai Pejabat Publik yang berwenang membuat akta autentik, memiliki peran strategis dalam membantu mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewajiban kepatuhan notaris terhadap aturan tindak pidana pencucian uang dalam transaksi bisnis yang mencurigakan dan proses pelaporannya.

Pendekatan penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis dan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah Data Primer dan Data sekunder dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan. Data primer diperoleh dari langsung ke lapangan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilaksanakan. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu ensiklopedia, majalah, surat kabar, artikel.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kewajiban kepatuhan notaris terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam transaksi bisnis di kota Tegal yang pertama bahwa notaris wajib melaporkan transaksi bisnis mencurigakan karena dapat memudahkan PPATK mencegah dan memberantas pencucian uang dengan memanfaatkan beberapa peran Notaris sebagai Pejabat Publik dan Profesional yang saling terkait dalam menggali data Pengguna Jasa. Dan yang kedua proses pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh Notaris dengan beberapa langkah. Pertama, Notaris menetapkan petugas pelaporan yang bertanggung jawab untuk pemantauan dan identifikasi transaksi mencurigakan. Kedua, Notaris harus melakukan pendaftaran melalui aplikasi GoAML. Ketiga, Notaris wajib melaporkan transaksi mencurigakan tersebut kepada PPATK.

**Kata kunci: Kepatuhan Notaris, Aturan Tindak Pidana Pencucian Uang, Transaksi Bisnis**

## **ABSTRACT**

*Money Laundering Crime (ML) is a transnational crime that threatens the stability of the global financial system. Notaries, as Public Officials authorized to make authentic deeds, have a strategic role in helping to prevent Money Laundering Crimes. This research aims to analyze the reasons why notaries must comply with the rules of money laundering in suspicious business transactions and the reporting process.*

*This research approach uses the Juridical Sociological approach method and descriptive analysis research specification. The types of data used are Primary Data and Secondary Data with data collection methods with literature studies and field studies. Primary data is obtained from directly into the field. Secondary data used in this research includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Primary legal materials consist of laws and regulations related to the research carried out. Secondary legal materials consisting of books, journals. While tertiary legal materials are encyclopedias, magazines, newspapers, articles.*

*The results of the research and discussion show that the obligation of notary compliance with Money Laundering Crime (TPPU) in business transactions in Tegal city is first that notaries are obliged to report suspicious business transactions because it can facilitate PPATK to prevent and eradicate money laundering by utilizing several roles of Notaries as Public Officials and Professionals who are interrelated in digging up Service User data. And the second is the process of reporting suspicious financial transactions by Notary with several steps. First, the Notary shall assign a reporting officer who is responsible for monitoring and identifying suspicious transactions. Second, the Notary must register through the GoAML application. Third, the Notary must report the suspicious transaction to PPATK.*

**Keywords:** *Notary Compliance, Money Laundering Rules, Business Transactions*

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Pernyataan Keaslian Tesis.....	v
Pernyataan publikasi .....	vi
Halaman Motto .....	vii
Halaman Persembahan.....	viii
Kata Pengantar .....	ix
Abstrak .....	xi
<i>Abstract</i> .....	xii
Daftar Isi.....	xiii
Daftar Bagan .....	xvi
Daftar Tabel .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	6

C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Konseptual .....	7
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang .....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	42
C. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Bisnis.....	50
D. Tinjauan Umum Tentang Kepatuhan Notaris Terhadap Aturan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	60
E. Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Islam.....	65
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>72</b>
A. Alasan Notaris wajib melaporkan transaksi mencurigakan mencurigakan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.....	72
B. Proses Pelaporan terhadap transaksi bisnis mencurigakan dalam pembuatan akta notaris.....	86
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
A. Kesimpulan .....	106
B. Saran .....	107
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>108</b>

DAFTAR PUSTAKA ..... 137



## DAFTAR BAGAN

- Tentang Panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, alur Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh notaris





## DAFTAR TABEL

- Tabel perbedaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa pada Jabatan dan di luar jabatan notaris.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pencucian uang adalah salah satu ancaman bagi sistem keuangan suatu negara dan stabilitas ekonomi. Dampak negatif bagi kehidupan masyarakat terutama disektor ekonomi dan bisnis.<sup>1</sup> Praktik ini dapat mengganggu sistem keuangan dan akibatnya merugikan masyarakat karena mengaburkan sifat sebenarnya dari uang yang diperoleh dari aktivitas terlarang melalui serangkaian transaksi yang kompleks.

Banyak negara telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi sistem keuangan mereka dengan menerapkan peraturan dan aturan yang mewajibkan berbagai sektor, termasuk sektor jasa profesional seperti notaris, untuk mematuhi standar yang ketat dalam identifikasi, dokumentasi, dan mencegah aktifitas pencucian uang.

Pasal 1 Ayat 11 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menentukan pihak pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kemudian diatur juga mengenai kategori pihak pelapor yaitu penyedia jasa keuangan, yang dapat berupa bank maupun non-bank, dan

---

<sup>1</sup> Iwan Kurniawan, 2013, "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis". Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 1

penyedia barang dan/ atau jasa lainnya. Dan ketentuan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pada Pasal 3 menentukan pihak pelapor mencakup;<sup>2</sup>Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akuntan, Akuntan Publik, Perencana Keuangan.

Notaris adalah salah satu kategori jasa professional yang memiliki keunggulan signifikan dalam memfasilitasi berbagai transaksi hukum, mulai dari transaksi bisnis hingga transaksi properti. Notaris memiliki kewenangan menurut Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) adalah membuat akta.

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang hukum perdata. Sehubungan dengan tugasnya notaris dianggap sebagai pihak yang mengetahui informasi mengenai suatu perbuatan hukum yang akan dituangkan dalam bentuk akta autentik. Tidak menutup kemungkinan melalui perbuatan tersebut terdapat upaya memanfaatkan profesi notaris.<sup>3</sup>

Notaris sebagai pejabat umum berperan penting untuk pembuatan akta dalam transaksi bisnis seperti jual beli property, pendirian perusahaan, dan pengalihan asset lainnya. Transaksi-transaksi ini sering kali menjadi sasaran utama bagi para pelaku pencucian uang untuk menyamarkan asal usul dana

---

<sup>2</sup> Go Lisnawati. Njoto Benarkah, 2018, *Hukum Money Laundering Pencucian uang Dalam Dimensi Kepatuhan*, Setara Press, Jakarta,hal.44.

<sup>3</sup> Vira Prabaswara et all, 2021, "Peran Notaris Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang" DOI: 10.37081/ed.v9i1.2356 diakses 8 Agustus 2024, pkl. 20.20 WIB

illegal. Oleh karena itu praktik kenotariatan perlu mematuhi standar integritas yang ketat untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sah secara hukum. Kepatuhan terhadap aturan tindak pidana pencucian uang menjadi sangat penting dalam konteks praktik kenotariatan, karena meningkatnya kompleksitas transaksi dan risiko yang terkait pencucian uang.

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau oranglain yang ditetapkan oleh undang- undang.

Akta notaris adalah surat autentik yang mengatur kepentingan hukum para pihak beserta segala akibat hukumnya. Artinya, ketika membuat akta autentik, baik dalam proses hanya merumuskan kehendak para pihak yang dituangkan dalam suatu akta autentik (*relatering*) maupun mencatat hal- hal yang terjadi dihadapannya yang dituangkan ke dalam akta autentik (*konstatering*), notaris dituntut untuk cermat, teliti dan akurat dalam perumusan aktanya sehingga tidak menimbulkan multiinterpretasi atau bahkan berpotensi menjadi suatu indikasi adanya tindak pidana di dalamnya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> I Made Hendra Kusuma, 2021, *Problematik Notaris Dalam Praktik*, Alumni : Jakarta, hal. 32.

Kota Tegal, sebagai salah satu kota yang mengalami perkembangan pesat di Indonesia, menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi dan bisnis yang signifikan. Meskipun wilayah kota Tegal tidak begitu luas, tetapi Kota Tegal menjadi Pusat Investor dalam menanamkan modalnya.

Letak strategis Kota Tegal memiliki “Medan Magnet” bagi kota-kota disekitarnya. Kondisi ini mempunyai pengaruh positif bagi pengembangan perdagangan di Kota Tegal. selain sebagai jalur perdagangan Jakarta-Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur tetapi juga sebagai pusat perbelanjaan. Banyak diantaranya supermarket, mall, minimarket bahkan pasar tradisional mulai tertata rapi. Usaha menengah besar terdiri dari perusahaan perdagangan tercatat 10 Perseroan Terbatas (PT), 93 selain Perseroan Terbatas.<sup>5</sup>Dengan semakin kompleksnya transaksi bisnis di kota ini, risiko terjadinya pencucian uang juga akan semakin meningkat. Dalam hal ini, peran notaris menjadi semakin penting. Notaris harus mampu mengenali transaksi-transaksi yang berpotensi mencurigakan dan mengambil langkah-langkah yang tepat sesuai aturan yang berlaku. Namun, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana notaris di Kota Tegal mematuhi aturan tindak pidana pencucian dalam praktiknya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengapa notaris wajib patuh melaporkan transaksi bisnis yang mencurigakan dan

---

<sup>5</sup> Zaqi, 2014, *Sektor Perdagangan*,  
[https://www.tegalkota.go.id/v2/index.php?option=com\\_content&view=article&id=7&Itemid=157&lang=id](https://www.tegalkota.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=157&lang=id) diakses 15 Agustus 2024, pkl. 22.30 WIB.

bagaimana proses pelaporan tersebut dilakukan dalam pembuatan akta notaris di Kota Tegal.

Proses pelaporan terhadap transaksi yang mencurigakan dalam pembuatan akta notaris melibatkan serangkaian tahapan yang harus diikuti oleh notaris dan tentunya tidak mudah karena notaris juga memiliki kewajiban-kewajiban lainnya, tetapi disisi lain selain kewajiban notaris menjalankan tugasnya, notaris harus bersedia untuk melaksanakan amanat baru dari Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebagai seorang profesional tentunya harus patuh terhadap aturan yang berlaku. Sehingga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kriteria transaksi yang mencurigakan, serta prosedur pelaporan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan memahami kewajiban ini dan langkah-langkah yang diperlukan dalam proses pelaporan, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan notaris dalam menjalankan peran mereka dalam pencegahan pencucian uang.

Beberapa studi mengkaji implementasi aturan secara umum, tetapi penelitian secara khusus menelaah kepatuhan notaris secara lokal, seperti di Kota Tegal masih terbatas. Hal ini menjadi hal yang menarik untuk penulis melakukan penelitian yang lebih mendalam. Oleh karena itu judul tesis ini adalah **“Kepatuhan Notaris Terhadap Aturan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Bisnis di Kota Tegal”**.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Mengapa notaris wajib patuh terhadap aturan tindak pidana pencucian uang dalam transaksi bisnis yang mencurigakan?
2. Bagaimana proses pelaporan yang dilakukan notaris terhadap transaksi bisnis yang mencurigakan dalam pembuatan akta notaris?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewajiban kepatuhan notaris terhadap aturan tindak pidana pencucian uang dalam transaksi bisnis yang mencurigakan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaporan yang dilakukan notaris terhadap transaksi bisnis yang mencurigakan dalam pembuatan akta notaris.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menyediakan referensi baru tentang kepatuhan notaris terhadap aturan tindak pidana pencucian uang dalam transaksi bisnis, sehingga berguna untuk pengembangan ilmu hukum yang terus berkembang.
2. Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan hasil temuan ini bisa menjadi bahan bacaan yang berguna bagi masyarakat tentang kepatuhan notaris terhadap aturan tindak pidana pencucian uang

dalam transaksi bisnis dan dapat membantu dalam memecahkan persoalan hukum yang nyata (*law in action*).

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Kepatuhan

Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar patuh yang berarti suka menurut (perintah dan sebagainya) ; taat (pada perintah, aturan, dan sebagainya) ;dan berdisiplin.

Kepatuhan didefinisikan sebagai sikap disiplin atau perilaku taat terhadap suatu perintah maupun aturan yang ditetapkan, dengan penuh kesadaran. Kepatuhan sebagai perilaku positif dinilai sebagai sebuah pilihan. Artinya individu memilih untuk melakukan, memenuhi, merespon, secara kritis terhadap aturan, hukum, norma sosial, permintaan maupun keinginan dari seseorang yang memegang otoritas maupun peran penting.<sup>6</sup>

### 2. Notaris

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan notaris adalah orang yang mendapatkan kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.

Pengertian Notaris menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum

---

<sup>6</sup> Anita Dwi Rahmayanti, 2015. "Kepatuhan Santri Terhadap Aturan Di Pondok Pesantem Modern", *Tesis: Universitas Muhammadiyah Surakarta*, hal.3.



yang mempunyai kewenangan membuat akta autentik serta memiliki wewenang lain seperti yang dimaksud dalam Undang- Undang tersebut atau berdasarkan Undang- Undang lainnya.

### 3. Aturan

Aturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hasil perbuatan mengatur, tindakan, atau perbuatan yang harus dijalankan, adat sopan santun, ketertiban, serta cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah ditetapkan supaya diturut.

### 4. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan *delik*, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut : “*Delik* adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana “.<sup>7</sup>

### 5. Pencucian Uang

Pencucian uang adalah kegiatan-kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud menyembunyikan asal usul uang tersebut ke dalam sistem keuangan

---

<sup>7</sup> Teguh Prastyo, 2012, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, hal.47.

(*finansial system*) sehingga apabila uang tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan itu, maka keuangan itu telah berubah menjadi uang yang sah.<sup>8</sup>

## 6. Transaksi Bisnis

Transaksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah persetujuan jual beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan penjual. Sedangkan Bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan atau bidang usaha atau usaha dagang. Secara sederhana transaksi bisnis adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual yang melibatkan pertukaran barang, jasa, atau asset keuangan, dengan tujuan mencapai keuntungan bagi kedua belah pihak.<sup>9</sup>

Transaksi bisnis adalah suatu kegiatan atau pertukaran nilai antara dua pihak atau lebih yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Dalam konteks bisnis dapat mencakup berbagai jenis kegiatan, seperti pembelian, penjualan, pertukaran, atau perjanjian antara perusahaan atau individu dengan tujuan mendapatkan manfaat atau nilai ekonomi.<sup>10</sup>

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Kepatuhan (*Legal Compliance Theory*)

Kepatuhan berasal dari kata “patuh” yang mempunyai arti sebagai suatu tindakan yang dilakukan sebagai tanggapan terhadap dorongan untuk

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.15.

<sup>9</sup> Faiqatul Himma, “Transaksi Bisnis”<https://majoo.id/solusi/detail/transaksi-bisnis-adalah>. diakses 6 Mei 2024, pukul 20.00 WIB

<sup>10</sup> *ibid.*

berbuat sesuatu. Hubungannya erat dengan aturan karena kepatuhan akan ada jika seseorang mengetahui dan memahami aturan- aturan yang sifatnya wajib untuk dikerjakan.

Mengapa banyak orang patuh saat mereka dipaksa? Stanley Milgram meneliti pengaruh otoritas terhadap kepatuhan. Dia menyimpulkan bahwa orang patuh karena takut atau keinginan untuk terlihat kooperatif, bahkan saat bertindak melawan penilaian dan keinginan mereka sendiri.<sup>11</sup>

Teori yang dikemukakan oleh Stanley Milgram (1963) menjelaskan mengenai suatu kondisi di mana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang ditetapkan. Terdapat dua perspektif dalam literasi sosiologis mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu:

- a. Perspektif instrumental: berasumsi bahwa individu secara menyeluruh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku.<sup>12</sup>
- b. Perspektif normatif: dihubungkan dengan anggapan orang yang bersikap moral dan bertindak berlawanan dengan kepentingan pribadi dianggap cenderung mematuhi hukum karena dianggap sesuai dengan norma-norma internal yang sudah diterapkan, Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*)

---

<sup>11</sup>Gregorio Billikopf, "Percobaan Milgram Tentang kepatuhan Terhadap Otoritas", Universitas Encina California, <https://nature.berkeley.edu/ucce50/ag-labor/7/article/article35.htm>, diakses 7 Juni 2024, pkl 21.00

<sup>12</sup>RepositoryIAIN Kudus, <http://repository.iainkudus.ac.id/10392/5/5.%20BAB%20II.pdf#>, diakses 7 Juni 2024, pkl. 21.15 WIB, hal. 14

berarti bahwa kepatuhan terhadap hukum dianggap sebagai suatu kewajiban, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti bahwa kepatuhan terhadap peraturan dikarenakan otoritas penyusun hukum tersebut telah memiliki hak untuk mengatur perilaku.

Faktor-faktor yang menyebabkan kepatuhan menurut Milram adalah kesopanan, kecanggungan dalam menarik diri, penyerapan dalam aspek-aspek teknis tugas, kecenderungan untuk mengaitkan kualitas impersonal dengan kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya manusiawi, keyakinan bahwa eksperimen tersebut memiliki tujuan yang diinginkan, sifat tindakan yang berurutan, dan kecemasan.

## 2. Teori Tanggung jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.<sup>13</sup>

Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, 2007, *General Theori Of Law and State, Teori Umum Hukum dan negara, Dasar- Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hal.81.

<sup>14</sup> Ibid.

Hans Kelsen membagi tanggung jawab yang terdiri dari :

- a. Pertanggungjawaban individu yang mana dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukan sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh oranglain;
- c. Pertanggungjawaban yang didasarkan kesalahan yang berarti bahwa individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan secara sengaja dan diperkirakan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan karena tidak sengaja atau tidak diperkirakan.

Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.<sup>15</sup>

Richard W. Wright berpendapat bahwa pertanggungjawaban hukum dalam Hukum Pidana maupun perdata adalah sama, yakni memberikan sanksi terhadap orang yang melakukan tindakan yang merugikan tersebut. Jika dalam Hukum Perdata tindakan salah diistilahkan

---

<sup>15</sup> Ibid. hal 43.

dengan “*Private wrongs*” yang melanggar kontrak dan kepemilikan orang, maka di dalam Hukum Pidana dikenal dengan istilah “*Public wrongs*” yang merupakan kesalahan terhadap martabat orang, norma masyarakat, dan ketertiban umum. Dan pertanggungjawaban administratif merupakan suatu pertanggungjawaban orang berdasarkan Hukum Administratif, sebagai konsekuensi hukum sebab ketidakpatuhan terhadap ketentuan administratif ataupun sebab terlarang secara administrasi, yang mengakibatkan subyek hukum dikenakan sanksi secara administrasi.<sup>16</sup>

Menurut Sjahran Basah jenis sanksi administrasi:<sup>17</sup>

- a. Paksaan Pemerintahan atau paksaan nyata;
- b. Pengenaan uang paksa;
- c. Denda Administratif;
- d. Penutupan tempat usaha;
- e. Pencabutan izin melalui proses: teguran, paksaan pemerintahan, penutupan, dan uang paksa;
- f. Penundaan suatu ketetapan

## G. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Yuridis Sosiologis. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah

<sup>16</sup> Rony Andre Christian Naldo, Mesdiana Purba dan Ifransko Pasaribu, 2022, *Perlunya pertanggungjawaban Mutlak terhadap Korporasi*, Enam media, Medan, hal. 25.

<sup>17</sup> ibid

menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.<sup>18</sup>

Metode pendekatan Yuridis Sosiologis karena permasalahan yang diteliti menyangkut hubungan antara faktor yuridis dan faktor sosiologis. Yuridis artinya penelitian yang didasarkan pada teori-teori hukum khususnya yang berkaitan dengan Kepatuhan Notaris terhadap Aturan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Bisnis.

Dasar-dasar yang terdapat dalam perundang-undangan tersebut yang digunakan untuk menganalisis masalah. Sosiologis artinya penelitian yang berhubungan langsung dengan masyarakat melalui wawancara.

Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder pada awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.<sup>19</sup>

Pendekatan Yuridis Sosiologis ditujukan terhadap kenyataan dengan cara melihat penerapan hukum (Das Sein), dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peneliti memilih jenis penelitian hukum

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI) Press, hal .51.

<sup>19</sup> Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal.34.

ini karena peneliti melihat adanya kesenjangan antara aturan hukum yang dikehendaki (Das Sollen) dengan realita yang terjadi (Das Sein) di Kota Tegal.

## 2. Jenis/Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Dengan mendeskripsikan data yang diperoleh, kemudian dianalisa, dan dituangkan dalam bentuk tesis untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih yaitu “Kepatuhan Notaris terhadap Aturan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Bisnis di Kota Tegal”

## 3. Jenis dan sumber data

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data primer yang didukung dengan data sekunder:

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu dengan wawancara langsung terhadap subjek penelitian.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku- buku, hasil penelitian, hasil penulisan yang berbentuk laporan. Data Sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.



1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas :
  - a. Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
  - b. Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
  - c. Kode Etik Notaris
  - d. Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
  - e. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi;
  - f. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi GoAML Bagi Profesi;
  - g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pengguna Jasa Bagi Notaris;
  - h. Surat Edaran Nomor AHU.01.01-1232 Tentang Panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

2. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu buku- buku, jurnal, maupun tulisan- tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. misalnya kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>20</sup>
4. Metode pengumpulan data

Metode Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

- a. Studi kepustakaan, pengumpulan data dimulai dengan kegiatan penelusuran buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap berkaitan dengan pokok persoalan. Jika sumber hukum sudah diperoleh selengkap mungkin, dilanjutkan dengan pengkajian serta menganalisis dampak dari pemberlakuan sumber hukum tadi.
- b. Studi lapangan, selain dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan data lapangan untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder. Dilakukan dengan cara mencari data dilokasi atau obyek penelitian serta mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan notaris yang ada di Kota Tegal.

5. Metode analisis data

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, hal.33- 37.

Pada penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi.<sup>21</sup>

Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>22</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan tesis ini, yaitu dengan menguraikan isi penulisan ini dalam 4 bab, dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan/ manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Tinjauan Umum Tentang Notaris, Tinjauan Umum Tentang Transaksi Bisnis, Tinjauan Umum

<sup>21</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, jejak, Sukabumi, hal.8.

<sup>22</sup> Mamik, 2015, *Metodologi Kualitatif*, Zifatama Publisher, Sidoarjo, hal 4.

Tentang Kepatuhan Notaris Terhadap Aturan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Islam.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis membahas alasan notaris wajib patuh terhadap aturan tindak pidana pencucian uang dalam transaksi bisnis yang mencurigakan, dan proses pelaporan yang dilakukan notaris terhadap transaksi bisnis yang mencurigakan dalam pembuatan akta notaris.

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan alasan notaris wajib patuh terhadap aturan tindak pidana pencucian uang dalam transaksi bisnis yang mencurigakan, serta proses pelaporan yang dilakukan notaris terhadap transaksi bisnis yang mencurigakan dalam pembuatan akta notaris.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

##### 1. Sejarah lahirnya Pencucian uang

Tindak Pidana Pencucian Uang sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 1867. Pada saat itu sekitar abad ke- 16, Henry Every dikenal sebagai bajak laut. Dari kegiatan pembajakan itu dia dan komplotannya berhasil mengumpulkan uang cukup banyak. Dalam perombakannya terakhir merombak kapal Portugis berupa berlian £325.000 poundsterling (setara Rp.5.671.250.000). Harta rampokan tersebut dibagi bersama anak buahnya, dan bagian Henry ditanamkan pada transaksi perdagangan berlian dimana ternyata perusahaan berlian tersebut juga merupakan perusahaan pencucian uang milik perompak lain di darat. Oleh sebab itu penegak hukum berupaya keras untuk dapat menangkap Hendry dan kelompoknya. Karena itu, Hendry diduga telah menawarkan pembayaran hutang nasional Inggris, namun imbalannya adalah penghapusan hukuman terhadapnya. Ironisnya Kapten William Kidd yang semula sebagai pemburu bajak laut kemudian melibatkan diri untuk mendapatkan harta kekayaan secara cepat. Berbeda dengan Henry Every, William Kidd memiliki kemampuan untuk mencuci uang yang berasal dari hasil- hasil kejahatannya. Rute pencucian uang dilakukan melalui kota Charleston, Carolina Selatan menuju New York dan Boston, dengan melibatkan para pedagang dan pejabat pemerintah setempat. Bahkan, beberapa kota di

wilayah itu sangat tergantung dari dana-dana hasil penyelundupan dan pembajakan laut. Hingga abad ke- 19, terungkapnya kejahatan yang dilakukan oleh Alphonso Capone, atau lebih populer disebut Al Capone.<sup>23</sup>

Istilah *Money Laundering* baru muncul dari seorang Al Capone ini sekitar tahun 1920-an semasa para mafia di Amerika Serikat mengakuisisi usaha mesin pencuci otomatis (*Laundromats*) setelah mereka mendapatkan uang dalam jumlah besar dari kegiatan ilegal seperti pemerasan, prostitusi, perdagangan minuman keras dan narkoba. Oleh karena anggota mafia ketika itu diminta untuk menunjukkan sumber-sumber dananya yang sangat banyak tersebut, maka mereka melakukan praktik pencucian uang untuk mengaburkan asal usulnya. Salahsatu cara yang mereka lakukan adalah dengan membeli perusahaan yang sah (*Laundromats*), kemudian menggabungkan uang haram dengan uang yang diperoleh secara sah dari kegiatan usaha *Laundromats*. Alasan pemanfaatan usaha *Laundromats* tersebut adalah hasil dari tindak pidana yang mereka lakukan sejalan dengan hasil kegiatan usaha *Laundromats* yaitu berupa uang tunai (*cash*). Cara seperti itu ternyata memberikan keuntungan besar dan sangat menjanjikan bagi pemimpin gangstar sekaliber Al Capone.<sup>24</sup>

Ketika itu Al Capone memiliki suatu organisasi kejahatan yang menghasilkan keuntungan sekitar 100 juta dollar per tahun. Tuntutan

---

<sup>23</sup> Edi Nasution, 2008, *Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta, hal 2.

<sup>24</sup> Yurizal, 2017, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia*, Media Nusa Creative, Malang, hal.3.

terhadap Al Capone merupakan peringatan yang sangat penting bagi pelaku kejahatan terorganisir (*organized crime*) di dunia ini, yaitu penggelapan pajak dengan hukuman badan selama 11 tahun di penjara Alcatraz pada tahun 1932. Pengungkapan kasus Al Capone ini merupakan suatu prestasi yang sangat penting dalam sejarah penegakan hukum. Untuk pertama kalinya pelaku kejahatan dapat dihukum penjara tidak hanya karena berpartisipasi dalam melakukan pembunuhan, pemerasan atau penjualan narkotik dan obat terlarang, namun hanya karena mereka mendapatkan uang banyak tetapi tidak melaporkannya kepada pemerintah. Dalam melakukan aksinya Al Capone dibantu oleh pembunuh bayaran bernama Meyer Lansky yang sekaligus berperan sebagai konsultan keuangannya.<sup>25</sup>

Tindakan pencucian uang bukan merupakan kejahatan sebelum tahun 1986. Pada tahun 1980-an, jutaan uang hasil tindak kejahatan masuk dalam bisnis legal dan usaha-usaha ekonomi lain. Bahkan *Money Laundering* tidak lagi sesederhana yang dilakukan Al Capone atau Meyer Lansky.<sup>26</sup>

## 2. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang sudah diakui sebagai kejahatan oleh kalangan Internasional dan berbagai negara sudah berkomitmen untuk melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang, tetapi Tindak Pidana

---

<sup>25</sup> ibid

<sup>26</sup> Billy Steel, Money Laundering: A Brief History, Billy's Money Laundering Information Website, <http://www.laundryman.u-net.com/page1hist.html> sebagaimana dikutip dalam Iwan Kurniawan, 2012, "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan dampaknya terhadap sektor ekonomi dan bisnis", Jurnal Ilmu Hukum, Volme 3 No.1, hal.3

Pencucian Uang sendiri belum memiliki satu definisi yang baku dan universal diseluruh negara. Perbedaan latar belakang dan fokus dalam penyusunan kebijakan pemidanaan terhadap tindak pidana pencucian uang diberbagai negara menjadi penyebabnya. Sebagai contoh Inggris dan Prancis yang menggunakan instrumen pencucian uang sebagai bagian dari upaya pemberantasan obat bius. Sedangkan di Amerika memiliki tujuan penanggulangan kejahatan yang lebih luas, tidak terbatas pada narkoba saja.<sup>27</sup>

Pengertian pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Secara *etimologis*, istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris yaitu *money* yang dapat diartikan sebagai uang, dan *laundering* yang juga dapat diartikan sebagai pencucian. Secara *harfiah*, dapat ditarik kesimpulan bahwa *money laundering* merupakan pencucian uang atau harta yang diperoleh dari hasil tindak kejahatan yang kemudian disembunyikan dan disamarkan sehingga harta tersebut tampak seperti mendapatkan legitimasi hukum.<sup>28</sup>

Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) merupakan suatu “kejahatan serius” (*serious crime*) yang dapat mempengaruhi

---

<sup>27</sup> Budi Saiful Haris, 2016, “Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” , Jurnal Integritas, Volume 2 Nomor 1, hal.95.

<sup>28</sup>Maman Budiman, 2023, “Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jurnal Litigasi, Volume 24 Nomor (2), hal 3.



perekonomian secara keseluruhan, serta menghambat pembangunan sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat di seluruh dunia.<sup>29</sup>

Pasal 1 Angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pencucian Uang adalah sebagai berikut: “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.

Pencucian uang secara sederhana didefinisikan adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/ dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah bersal dari kegiatan yang sah/ legal.<sup>30</sup>

Terdapat beberapa pengertian lain dari *Money Laundering* yang telah dihimpun oleh Aziz Syamsuddin dalam bukunya dari berbagai sumber, sebagai berikut :<sup>31</sup>

a. Menurut Sarah N. Welling

*“Money Laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illeal application of income, and then*

<sup>29</sup> Piereere- Laurent Chatain, et all, *Preventing Money Laundering and Terrorist Financing: A Practical Guide for Bank Supervisors*, (Washington D.C: The World Bank, 2009, hlm xi sebagaimana dikutip dalam Muhammad Yusuf, 2014, *Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, hal.2

<sup>30</sup> Asep Nursobah, 2021, *Pencucian Uang*, Glosarium Hukum Kapaniteraan Mahkamah Agung, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1897-pencucian-uang>. diakses 6 Juni 2024, pkl 19.25

<sup>31</sup> Aziz Syamsuddin, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta : Sinar Grafika, hal.18

*disguises the income to make it appear legitimate*". Pencucian uang adalah proses dimana seseorang menyembunyikan keberadaan sumber (pendapatan) ilegal atau aplikasi pendapatan ilegal dan kemudian menyamarkan sumber (pendapatan) tersebut agar terlihat seperti sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku.

b. Menurut David Fraser

*"Money Laundering is quite simply the process through which "dirty" money (proceeds of crime) is washed through "clean" or legitimate sources and enterprises so that "bad guys" may more safely enjoy their ill' gotten gains"*. Pencucian uang kurang lebih adalah proses dimana uang "kotor" (hasil dari tindak pidana) dicuci menjadi "bersih" atau uang kotor yang dibersihkan melalui suatu sumber hukum dan perusahaan yang legal sehingga "para penjahat" dapat dengan aman menikmati hasil tindak pidana mereka

c. Departemen Perpajakan Amerika Serikat

Mendefinisikan pencucian uang adalah sebuah kegiatan memproses uang, yang secara akal sehat dipercayai berasal dari tindakan pidana, yang dialihkan, ditukarkan, diganti, atau disatukan dengan dana yang sah, dengan tujuan untuk menutupi ataupun mengaburkan asal, sumber, disposisi, kepemilikan, pergerakan, ataupun kepemilikan dari proses tersebut. Tujuan dari proses pencucian uang adalah membuat dana yang berasal dari, atau diasosiasikan dengan, kegiatan yang tidak jelas menjadi sah.

Pasal 2 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil tindak Pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :

- a. Korupsi;
- b. Penyuapan;
- c. Narkotika;
- d. Psikotropika;
- e. Penyelundupan tenaga kerja;
- f. Penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. Di bidang pasar modal;
- i. Di bidang perasuransian;
- j. Kepabaenan
- k. Cukai;
- l. Perdagangan orang;
- m. Perdagangan senjata gelap;
- n. Terorisme;
- o. Penculikan;
- p. Pencurian;
- q. Penggelapan;
- r. Penipuan;
- s. Pemalsuan uang;
- t. Perjudian;

- u. Prostitusi;
- v. Di bidang perpajakan;
- w. Di bidang Kehutanan;
- x. Di bidang lingkungan hidup;
- y. Di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia..

### 3. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang merupakan proses menyamarkan asal usul dana yang diperoleh dari kegiatan ilegal agar terlihat seperti berasal dari sumber yang sah. Modus operandi kejahatan pencucian uang umumnya dilakukan melalui cara- cara antara lain: <sup>32</sup>

- a. Melalui kerja sama modal

Uang hasil kejahatan secara tunai dibawa keluar negeri. Uang tersebut kembali dalam bentuk kerja sama modal (*joint venture project*). Keuntungan investasi bentuk tersebut diinvestasikan lagi dalam berbagai usaha lain. Keuntungan usaha lain ini dinikmati sebagai uang yang sudah bersih karena tampaknya diolah secara legal, bahkan sudah dikenakan pajak.

- b. Melalui agunan kredit

---

<sup>32</sup> Alfitra, 2022, *Faktor, Proses, dan Sanksi Pencucian Uang*, Swadaya Grup, Depok, hal.2.

Uang tunai diselundupkan ke luar negeri, lalu disimpan di bank negara tertentu yang prosedur perbankannya termasuk lunak. Dari bank tersebut ditransfer ke Bank Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian dilakukan peminjaman ke suatu bank di Eropa dengan jaminan deposito tersebut. Uang hasil kredit ditanamkan kembali ke negeri asal uang haram tadi.

c. Melalui perjalanan luar negeri

Uang tunai ditransfer ke luar negeri melalui bank asing yang ada di negaranya. Lalu uang tersebut dicairkan kembali dan dibawa kembali ke negara asalnya oleh orang tertentu, seolah-olah uang tersebut berasal dari luar negeri.

d. Melalui penyamaran usaha dalam negeri

Dengan uang tersebut didirikanlah perusahaansamaran, tidak dipermasalahkan apakah uang tersebut berasal darimana atau halal tidaknya. Namun, kesannya usaha tersebut telah menghasilkan uang bersih.

e. Melalui penyamaran perjudian

Dengan uang tersebut didirikanlah usaha perjudian. Tidak menjadi masalah apakah menang atau kalah, tetapi akan dibuat kesan menang sehingga ada asal usul uang tersebut.

f. Melalui penyamaran dokumen

Uang tersebut secara fisik tidak kemana-mana, tetapi keberadaannya didukung oleh berbagai dokumen palsu atau dokumen

yang diadakan, seperti membuat *double invoice* dalam jual beli dan ekspor impor, agar terkesan uang itu sebagai hasil kegiatan dari luar negeri.

g. Melalui pinjaman luar negeri

Uang tunai dibawa ke luar negeri dengan berbagai cara, lalu uang tersebut dimasukkan kembali sebagai pinjaman luar negeri. Hal ini seakan- akan memberi kesan bahwa pelau memperoleh bantuan kredit dari luar negeri.

h. Melalui rekayasa pinjaman luar negeri

Uang secara fisik tidak ke mana-mana, tetapi kemudian dibuat suatu dokumen seakan-akan ada bantuan pinjaman luar negeri. Jadi, pada kasus ini sama sekali tidak ada pihak pemberi pinjaman. Hal yang ada hanya dokumen pinjaman, yang kemungkinan besar adalah dokumen palsu.

i. Dengan cara memberikan sumbangan

Baik berupa uang ataupun benda-benda bergerak (mobil, motor, emas, mesin, dan lainnya) maupun benda tetap/ tidak bergerak (rumah dan tanah) pada pihak-pihak tertentu (yayasan, panti asuhan, majelis *taqlim*, pengurus masjid, dan sebagainya).

Modus Operandi tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitator profesional. Hal ini terbukti dengan munculnya sekelompok fasilitator pencucian uang yang profesional. Profesi ini meliputi *solicitors* (pengacara), *attorneys* (kuasa hukum),

*accountants financial advisors* (ahli akuntansi keuangan), *notaries* (notaris), *fiduciaries* (pegadaian), serta pihak-pihak lainnya yang memberikan jasa-jasa untuk membantu menyalurkan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.<sup>33</sup>

#### 4. Tujuan Pencucian Uang

Pencucian uang hanya diperlukan dalam hal uang yang tersangkut jumlahnya besar, oleh karena bila jumlahnya kecil uang itu dapat diserap ke dalam peredaran secara tidak kentara. Uang itu harus dikonversi menjadi uang sah sebelum uang itu dapat diinvestasikan atau dibelanjakan, yaitu dengan cara yang disebut “pencucian” (*laundering*).<sup>34</sup>

#### 5. Proses Tindak Pidana Pencucian Uang

Mekanisme pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam tiga tahap. Adapun tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut :<sup>35</sup>

##### a. Penempatan (*placement*)

Merupakan upaya menempatkan uang yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.

##### b. Pemisahan/ pelapisan (*layering*)

<sup>33</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hal. 18

<sup>34</sup> Adrian Sutedi, *Op.cit.*, hal.23

<sup>35</sup> Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2018, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang*, Tim Riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC), Jakarta, hal.6.

Merupakan upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemidahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu ke tempat lain melalui serangkaian transaksi kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

c. Penggabungan (*Integration*)

Merupakan upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengerjaan.

Dalam praktiknya pencucian uang tidak harus terdiri dari ketiga tahapan tersebut, karena bisa saja pelaku tindak pidana tidak menempatkan hasil kejahatannya ke dalam sistem keuangan formal (*placement*) dalam rangka menghindari pendeteksian oleh otoritas terkait sehingga mereka memilih untuk langsung menggunakan uangnya untuk pembelian aset (*integration*) yang diatasnamakan oranglain.



Selain dari ketiga tahapan tersebut yang disebut juga dengan tahapan modern, ada juga dengan cara tradisional atau cara manual. Cara tradisional yaitu dengan cara pemindahan uang yang sering diartikan sebagai *bagage to bagage* (bagasi ke bagasi), terutama cara ini sering digunakan oleh pelaku kejahatan perdagangan gelap narkoba, yang dalam hal ini mereka gunakan cara-cara tradisional yaitu *hawala*. *Hawala* atau hawallah arti sesungguhnya adalah sandi atau kode yaitu cara yang sering ditempuh oleh para pelaku perdagangan gelap narkoba dengan menghindari kontak langsung dengan perbankan modern. *Hawala* adalah mekanisme pengiriman uang secara tradisional yang dilakukan atas dasar kepercayaan atau dianggap sebagai *wesel* bayar, dan ini dianggap mudah serta aman dibanding dengan cara yang harus ditempuh melalui mekanisme perbankan. Namun sekarang *hawala* juga dilanjutkan dengan menggunakan mekanisme modern setelah mereka mencuci uang hasil narkoba dengan cara terselubung dan mekanisme yang rumit. Mekanisme tersebut antara lain memindahkan atau mengirimkan uang dengan tanpa adanya perpindahan fisik tetapi hanya dengan sandi (ini juga dilakukan dalam *hundi* di India atau *chip chop*, di China) bagaimana *broker hawala* dapat membuat deposito di bank yang tampak legal (dibenarkan oleh perbankan). Tampaknya hal ini mulai marak dilakukan para pelaku kejahatan narkoba untuk menyembunyikan hasil kejahatan mereka dan menghindari ancaman terhadap anti pencucian uang, bahkan sampai saat ini di Amerika sendiri masih terjadi pencucian uang yang menggunakan

cara-cara tradisional seperti hundi. Cara ini juga tampak digunakan pelaku perdagangan narkoba antar negara yang terjadi di Indonesia, di mana para pelaku menggunakan sistem hawallah dengan mengirimkan uang hasil narkotikanya kepada para keluarga TKI, dan perintahnya dari negara di mana para TKI bekerja dan mengirimkan uang mereka. Kasus ini terungkap dalam persidangan terkait perkara narkoba yang ditangani BNN, yang melibatkan pelaku utama adalah seorang terpidana 18 tahun di Nusa Kambangan yang mengandalikan narkobanya dari dalam Lembaga Pemasyarakatan dan melibatkan berbagai orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.<sup>36</sup>

## 6. Pelaku Pencucian Uang

- a. Pasal 3 dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 menjelaskan: Pelaku aktif diancam paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Pelaku aktif/ Subjeknya yaitu orang perorangan korporasi yaitu dengan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. sedangkan mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Sebagai objeknya yaitu harta kekayaan.

---

<sup>36</sup> Yenti Garnasih, 2017, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, hal.25.

- b. Pasal 4, Pelaku Pasif diancam pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima miliar rupiah). Subjeknya orang perorangan korporasi dengan menyembunyikan atau menyamarkan yaitu asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan, diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dan objeknya adalah harta kekayaan.
- c. Pelaku sebagai penikmat dari hasil pencucian uang menurut Pasal 5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 : Pelaku diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Subjeknya yaitu orang perorangan korporasi dengan menyembunyikan atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, menggunakan harta kekayaan, diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dan objeknya yaitu harta kekayaan.

#### **7. Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) terhadap sektor Ekonomi dan Bisnis**

Pencucian uang tidak hanya merugikan suatu negara tetapi bisa jadi beberapa negara sekaligus, bahkan dunia secara global. Dampak negatif pencucian uang menurut John Mc Dowell dan Gary Novis dari Bureau of

Internasional Narcotics and Law Enforcement Affair, US Departement of State adalah:<sup>37</sup>

a. Merongrong integritas pasar keuangan;

Lembaga-lembaga keuangan yang mengandalkan kegiatannya pada dan yang bersumber dari hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas. seperti bank akan menjadi buruk apabila dalam operasionalnya cenderung mengandalkan dana hasil kejahatan. Misalnya penarikan tiba-tiba uang di bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu uang hasil kejahatan pencucian uang yang baru saja ditempatkan berakibat bank mengalami masalah likuiditas yang cukup serius.

b. Hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi;

Mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan terhadap jumlah permintaan uang dan mengakibatkan volatilitas dari arus modal internasional, suku bunga, dan nilai tukar mata uang.

c. Timbulnya Distorsi dan ketidakstabilan ekonomi;

Para pelaku pencucian uang tidak memperdulikan apakah dana yang seolah mereka investasikan dapat bermanfaat bagi suatu negara melainkan semata-mata untuk melindungi harta kekayaannya sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi terganggu. Sehingga dapat mengakibatkan sektor usaha ambruk, bahkan secara luas dapat memperburuk perekonomian suatu negara.

---

<sup>37</sup>Pusdiklat APUPPT, 2024, *Dampak Negatif Pencucian Uang*, PPAK. <https://ifii.ppatk.go.id/id/Web/Berita/detil/112/>. diakses 8 Juni 2024, pkl.21.30 WIB

d. Risiko pemerintah dalam melaksanakan program privatisasi.

Pelaku pencucian uang dapat mengancam upaya pemerintah dalam melaksanakan program privatisasi dengan cara membeli saham-saham perusahaan negara yang diprivatisasi dengan kepemilikan dana yang cukup besar meskipun harganya jauh lebih tinggi daripada calon-calon pembeli yang lain. Hal ini dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatannya bukan untuk memperoleh keuntungan.

#### **8. Aturan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Perbuatan pencucian uang selain merugikan masyarakat tentunya juga sangat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau Keuangan Negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Sehubungan dengan itu, upaya untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang telah menjadi perhatian internasional. Banyak negara sudah melakukan berbagai upaya termasuk dengan cara melakukan kerjasama internasional.

Upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dalam konteks nasional adalah dengan dibentuknya undang-undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dikarenakan pada tanggal 22 Juni 2001, Financial Action Task Force on Money Laundering

(FATF) telah memasukkan Indonesia ke dalam daftar Non Cooperative Countries and Territories (NCCT's), karena di Indonesia :<sup>38</sup>

- a. Tidak adanya ketentuan yang menempatkan *Money Laundering* sebagai tindak pidana;
- b. Tidak adanya prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer- KYC*) Untuk lembaga bank dan non bank;
- c. Rendahnya kapasitas dalam penanganan kejahatan pencucian uang dan;
- d. Kurangnya kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan pencucian uang.

Dimasukkan suatu negara ke dalam daftar NCCT's adalah merupakan dasar bagi FAFT untuk meminta kepada para anggotanya untuk melakukan *counter measures*, yaitu jika negara itu terkena *counter measure* dari negara-negara anggota FAFT, maka negara tersebut tidak dapat melakukan transaksi dagang dan transaksi keuangan dengan pengusaha-pengusaha dan lembaga-lembaga keuangan dari negara-negara yang melakukan *counter measures* tersebut.

Alasan tersebut menjadi dasar dibentuknya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan mulai berlaku sejak tanggal 17 April 2002. Ternyata menurut FAFT belum memenuhi standar internasional masih diperlukan perubahan. Kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan

---

<sup>38</sup> Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang- Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.5.

atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002. Meskipun sudah dilakukan perubahan sesuai dengan standar internasional, FAFT tidak langsung mengeluarkan Indonesia dari daftar NCCT's.

Tanggal 11 Februari 2005 Indonesia dikeluarkan dari anggota NCCT's. Tetapi FAFT tetap meminta Indonesia untuk melanjutkan pembangunan rezim anti pencucian uang dan akan dilakukan monitoring selama 1 (satu) tahun terhadap upaya-upaya yang dilakukan. Meskipun sudah menunjukkan arah yang positif, tetapi belum optimal karena peraturan perundang-undangan yang ada masih memberikan ruang tumbuhnya penafsiran yang berbeda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian saksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana undang-undang ini. Kemudian Undang-undang ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang sudah berlaku sejak tanggal 22 Oktober Tahun 2010.<sup>39</sup>

## **9. Dampak Aturan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap praktik notaris**

### **a. Kewajiban Pelaporan bagi notaris**

Notaris wajib melaporkan transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebagaimana

---

<sup>39</sup> *Ibid*

dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pihak Pelapor meliputi :

- a. Penyedia Jasa Keuangan:
- b. Penyedia Barang dan/ atau jasa lain:
- c. Selain itu diatur oleh Peraturan Pemerintah , yang mana dijelaskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang terdapat pada pasal 3 yaitu pihak pelapor selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mencakup juga:

1. Advokat;
2. Notaris;
3. Pejabat Pembuat Akta Tanah;
4. Akuntan;
5. Akuntan Publik; dan
6. Perencana Keuangan.

- b. Tanggung jawab

Jika notaris gagal dalam melaporkan transaksi mencurigakan, atau terlibat langsung maka akan ada sanksi yang akan diterima notaris. sanksi yang administratif sebagaimana yang dimaksud berupa teguran tertulis, pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi dan/ atau denda administratif.

- c. Pengawasan



Untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan tindak pidana pencucian uang tentunya ada pengawasan dan audit yang lebih ketat terhadap notaris.

d. Meningkatnya beban administratif

Dengan adanya aturan yang mewajibkan notaris melaporkan aturan tindak pidana pencucian uang maka akan menambah beban administratif notaris.

e. Pengaruh terhadap Kepercayaan klien

Notaris diwajibkan melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap klien dan transaksi. Sehingga menyebabkan ketidaknyamanan bagi beberapa klien.

## 10. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, pada tahun 2002 dibentuklah Pusat pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK). Dan untuk memperkuat landasan hukum untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, pada tanggal 22 Oktober Tahun 2010 diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Dalam pelaksanaan tugasnya, PPATK memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan pemberantasan TPPU;
- b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi TPPU dan/ atau tindak pidana lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 UU TPPU

Pasal 40 Huruf a, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, mencerminkan fungsi PPATK sebagai *focal point* dan juga *leading sector* dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>40</sup>

PPATK, selain sebagai lembaga intilijen keuangan juga memiliki fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana meliputi:

- a. Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi pihak pelapor;
- b. Menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan TPPU;
- c. Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
- d. Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor; dan
- e. Memberikan peringatan kepada pihak pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;

---

<sup>40</sup>Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan, *Rencana Strategis PPATK 2020- 2024*, [pid.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2020/08/4.21-Draft-Rencana-Strategis-Badan-Publik-2020-2024\\_compressed.pdf](http://pid.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2020/08/4.21-Draft-Rencana-Strategis-Badan-Publik-2020-2024_compressed.pdf). diakses 5 Juni 2024 pk1 20.30 WIB

- f. Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha pihak pelapor: dan
- g. Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi pihak pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.

## B. Tinjauan Umum Tentang Notaris

### 1. Pengertian Notaris

Notaris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dibidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Secara yuridis pengertian notaris tercantum dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :<sup>41</sup>

- a. Staatsblad 1860 Nomor 3 Tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris- ambt in Indonesie*).

Di dalam pasal 1 Staatsblad 1860 Nomor 3 Tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris- ambt in Indonesie*) telah dirumuskan pengertian notaris. Pasal 1 berbunyi:

“Para notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan, dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan

---

<sup>41</sup> Salim, 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.14.

oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan, dan kutipan-kutipannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau oranglain”.

Ada 2 hal yang tercantum dalam pasal ini yaitu :

1. kedudukan notaris, dan
2. kewenangannya

Kedudukannya sebagai Pejabat Umum, yaitu orang yang memegang jabatan untuk mengurus kepentingan orang banyak. Sedangkan kewenangannya yaitu untuk membuat akta autentik dan membuat akta-akta yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan.

- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Pengertian notaris tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah : “ Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

c. Hukum Inggris

Dalam hukum Inggris, notaris dikonstruksikan sebagai:

*“A notary public (or notary or public notary) of the common law is a public officer constituted by law to serve the public in non-contentious matters usually concerned with estates, deeds, powers-of-attorney, and foreign and international business”* Notaris dalam definisi ini dikonstruksikan sebagai Pejabat Publik yang dilantik menurut hukum, dan kewenangannya untuk melayani masyarakat yang berkaitan dengan; tanah, akta, pembuatan surat kuasa, usaha bisnis asing dan internasional.

**2. Wewenang, kewajiban, dan larangan notaris**

**a. Wewenang notaris**

Tugas dan wewenang notaris diatur pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu membuat akta autentik dan kewenangan lain seperti pada Undang-Undang Jabatan Notaris mengacu pada Pasal 15 Ayat (1), (2), dan ayat (3) UUN. Kewenangan notaris pada pasal 15 Ayat (1) UUN, yakni : “Notaris berwenang membuat akta autentik terkait seluruh perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan Undang-Undang atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan

kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”Sedangkan kewenangan notaris pada Pasal 15 Ayat (2) UUJN yaitu notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertahanan; atau
- g. Membuat akta risalah.

Selain kewenangan notaris sesuai dengan Pasal 15 Ayat 1 dan 2 UUJN, ada juga kewenangan notaris lainnya sesuai dengan Pasal 3 yang menyebutkan bahwa notaris memiliki kewenangan lain, yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,”antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta *ikrar waqaf*, dan *hipotek pesawat terbang*”.

#### **b. Kewajiban notaris**

Notaris dalam menjalankan tugasnya memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 16 (1) UUNJN yaitu:

1. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
3. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
4. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, dan kutipan akta berdasarkan minuta akta;
5. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
6. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
7. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (limapuluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
8. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

9. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
10. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
11. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
12. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
13. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah di bawah tangan , dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris;
14. Menerima magang calon notaris

Menurut kode etik notaris, kewajiban notaris yaitu:

1. Memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik, yakni menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan merupakan jabatan kepercayaan;



2. Menghormati dan menjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris
3. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki, tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang satu buah papan nama di depan/ lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran 100cm x 40cm, 150cm x 60cm, 200cm x 80 cm.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan, menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan;
11. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib;

12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan perkumpulan;
14. Menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta yang dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah;
15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan teman sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/ atau status sosialnya.
17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam undang-undang jabatan notaris.

**c. Larangan notaris**

Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan, notaris dilarang :

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
5. Merangkap jabatan sebagai advokat;
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan Notaris;
8. Menjadi notaris pengganti; atau
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kepatuhan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan noatris.

Notaris jika melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat pada pasal 17 Ayat (1) UUJN, dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Bisnis**

### **1. Pengertian transaksi bisnis**

Transaksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Persetujuan jual beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan penjual. Menurut Sunarto Zulkifli transaksi adalah suatu kegiatan finansial atau ekonomi yang melibatkan minimal 2 pihak yang akan melakukan

pertukaran, pinjam meminjam atas dasar kesengajaan, melibatkan diri dalam suatu perserikatan usaha, dll.<sup>42</sup>

Transaksi menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/ atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.

Pengertian bisnis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha, usaha dagang. Definisi bisnis menurut Raymond E. Gos dalam bukunya *“Business” Its Nature and Environment: An Introduction*”, dianggap memiliki cakupan yang paling luas yaitu:<sup>43</sup> “Bisnis merupakan seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka”

Transaksi bisnis adalah semua kegiatan transaksi keuangan yang terjadi antara dua pihak dan melibatkan pertukaran barang, uang, jasa.

<sup>44</sup>Dalam setiap transaksi bisnis bisa mencakup pengadaan barang, penjualan, investasi, peminjaman dana, dan berbagai jenis kontrak lainnya.

Dan ruang lingkupnya mencakup berbagai aspek seperti tata cara, aturan,

---

<sup>42</sup> Hisar Pangaribuan,2022, *Pengantar Akuntansi*, Cipta Media Nusantara, Surabaya, hal.34.

<sup>43</sup> Husein Umar,2003, *Business An Introduction*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.3

<sup>44</sup>Transaks Bisnis, 2024, [https://bri.co.id/web/promo/what-s-new/-/asset\\_publisher/hjhmhT9GPOtq/content/transaksi-bisnis-pengertian-peran-dan-jenis-jenisnya](https://bri.co.id/web/promo/what-s-new/-/asset_publisher/hjhmhT9GPOtq/content/transaksi-bisnis-pengertian-peran-dan-jenis-jenisnya). diakses 7 juni 2024, pkl. 20.00 WIB

kebijakan, hukum, etika, dan pertimbangan lain yang mengatur interaksi bisnis. Selain itu juga mencakup pihak yang terlibat, produsen, konsumen, pemegang saham, dan entitas lain yang terlibat dalam aktifitas bisnis.

Transaksi bisnis dapat diartikan sebagai kejadian-kejadian ekonomi dari suatu bisnis yang secara langsung mempengaruhi kondisi keuangan suatu bisnis, dan ini merupakan suatu kegiatan dasar yang mendefinisikan status dalam bisnis.<sup>45</sup>

## 2. Subjek Hukum dalam transaksi bisnis

Subjek yang dimaksud adalah pihak atau para pihak. Setiap pebisnis dan masyarakat wajib mengetahui dengan siapa dia bertransaksi atau tanda tangan kontrak. Maksud dari siapa di sini antara lain adalah : identitas, status badan usaha, status pendaftaran usaha, status peizinan, track record kegiatan usahanya. Selain itu, bentuk subjek dalam kegiatan bisnis bisa dijadikan opsi atau pilihan bagi pebisnis dalam memulai atau mengembangkan suatu usaha. Misalnya, pilihan antara perorangan dan badan usaha, atau pilihan antara badan usaha non badan hukum dan berbadan hukum.<sup>46</sup>

Orang perorangan yang dimaksud adalah setiap orang yang telah memenuhi syarat menurut hukum dapat melakukan transaksi bisnis. Dikatakan memenuhi syarat menurut hukum yaitu yang mampu dan cakap untuk melakukan tindakan hukum, antara lain: telah dewasa (yaitu mencapai 21 tahun atau telah menikah), tidak dibawah pengampuan atau

---

<sup>45</sup> Made Darsana, 2023, *Pengantar Akuntansi*, Intelektual Manifes Media, Bali, hal.16

<sup>46</sup> Augustinus Simanjutak, 2018, *Hukum Bisnis*, Rajagrafindo Persada, Depok, hal.49.

tidak dibawah perwalian. Dua hal tersebut diatur Pasal 330 BW atau Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Usaha perorangan terdiri dari usaha berupa UD (Usaha Dagang) yang sudah memiliki izin usaha dan terdaftar. Ciri utama usaha perorangan ialah: modal usaha sendiri, bertindak atas nama sendiri, bertanggungjawab sendiri atas kewajiban yang lahir dari segala transaksi atau kontrak-kontrak bisnis yang dilakukan.<sup>47</sup>

Orang perorangan memiliki kewajiban dan hak untuk melakukan tindakan hukum, baik berindak sendiri untuk dirinya sendiri maupun bertindak dengan kewajiban mendapat persetujuan dari pasangan kawin bagi yang sudah kawin. perkawinan yang sah dibuktikan dengan akta perkawinan yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil. Persetujuan ini perlu untuk transaksi-transaksi tertentu, misalnya transaksi yang bernilai besar dan/ atau dilakukan dihadapan notaris, diperlukan dokumen perorangan. dokumen yang diperlukan dalam melakukan tindakan hukum :<sup>48</sup>

- a. Jika belum menikah : KTP, NPWP, Kartu Keluarga
- b. Jika sudah menikah : KTP dan KTP pasangan kawin, Kartu Keluarga, Akta Nikah

Sedangkan subjek hukum yang berupa badan usaha non-badan hukum seperti persekutuan perdata, Firma, CV, Dan subjek hukum berupa badan usaha berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah, Dana pensiunan.<sup>49</sup>

### 3. Objek transaksi bisnis

---

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 51.

<sup>49</sup> *Ibid*.

Objek transaksi bisnis adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukam oleh subjek hukum. Menurut KUH Perdata Pasal 499 yang menjelaskan bahwa objek hukum adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik.<sup>50</sup>

Benda dalam KUH Perdata dapat dibedakan menjadi:

a. Benda yang bersifat kebendaan.sifatnya dapat dirasakan oleh pancaindra, dapat dilihat dan dapat diraba. Adapun benda tersebut adalah :

1) Benda berwujud, meliputi:

a. Benda bergerak tidak tetap , dibagi menjadi:

1. Benda bergerak karena sifatnya (Pasal 509 KUH (Perdata). contoh meja kursi

2. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal 511 KUH Perdata), contoh: hak pakai, saham PT.

b. Benda tidak bergerak (benda tetap) dibagi menjadi:

1. Benda tidak bergerak karena sifatnya seperti rumah, tanah, dan yang melekat diatasnya;

2. Benda tidak bergerak karena tujuannya, contohnya mesin yang dipakai dipabrik;

---

<sup>50</sup> Waldi Nopriansyah, 2019, *Hukum Bisnis di Indonesia*, Kencana, Palembang, hal.31.

3. Benda tidak bergerak karena undang-undang misalnya hipotek.
- 2) Benda tidak berwujud, contohnya surat berharga.
- b. Benda bersifat tidak kebendaan, yaitu hanya bisa dirasakan oleh pancaindra seperti hak merek dan hak paten.

#### 4. Jenis-jenis transaksi bisnis

Jenis-jenis transaksi bisnis .<sup>51</sup>

##### a. Transaksi berdasarkan Hubungan Institusional

Berdasarkan hubungan Instutisional terbagai menjadi:

##### 1. Transaksi Internal

Transaksi dimana tidak ada keterlibatan pihak lain atau eksternal, namun aktifitas transaksi ini bisa diukur secara moneter. contoh transaksi internal seperti pembayaran karyawan, penghapusan piutang usaha, penyusutan asset tetap.

##### 2. Transaksi Eksternal

Transaksi Eksternal terjadi antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan seperti konsumen, *supplier*, *vendor* contohnya berupa penjualan suatu barang kepada konsumen, pembayaran utang pada *supplier* dan lain sebagainya.

##### b. Transaksi berdasarkan metode pembayaran

Transaksi berdasarkan metode pembayaran ini dibagi menjadi tiga bagian:

---

<sup>51</sup> Darsana, Made. *Op. cit*, hal. 18.



### 1. Transaksi Tunai

Transaksi tunai terjadi karena adanya pembayaran secara langsung tunai dan lunas. Tidak selalu menggunakan uang kertas tetapi bisa dengan kartu debit dan juga dompet digital seperti *OVO*, *gopay*, dan sebagainya.

### 2. Transaksi Non Tunai

Dalam proses pembayarannya tidak menggunakan uang fisik melainkan dengan cara ditransfer antar rekening bank dan pembayaran menggunakan cek.

### 3. Transaksi Kredit

Terjadi karena adanya proses jual beli di dalamnya terdapat kesepakatan pembayaran antara kedua belah pihak yang dibayarkan pada waktu tertentu.

### c. Transaksi berdasarkan tujuan

Berdasarkan tujuan terdiri dari:

#### 1. Transaksi bisnis

Transaksi sehari-hari yang membuat bisnis tetap berjalan, seperti penjualan, pembelian barang, sewa tempat, iklan, dll

#### 2. Transaksi non bisnis

Tidak melibatkan penjualan maupun pembelian seperti tentang kegiatan tanggung jawab sosial ataupun bentuk donasi.

#### 3. Transaksi pribadi

Dilakukan untuk memenuhi keperluan peribadi seperti pengeluaran untuk makan, liburan dan lain sebagainya.

Contoh transaksi bisnis diantaranya seperti meminjam uang dari bank, membeli barang dari *vendor*, membayar biaya sewa dan fasilitas lain, penjualan, menjual saham ke *investor*, membeli asuransi, pembayaran utang, pembayaran pajak, pembelian aset lainnya.<sup>52</sup>

### 5. Syarat sah transaksi bisnis

Berdasarkan Pasal 1320 BW, ada 4 (empat) syarat sahnya suatu transaksi bisnis. keempat hal itu sebagai berikut:

- a. Ada kata sepakat. Artinya tidak boleh ada unsur paksaan atau tipuan dalam membuat perjanjian.
- b. Cakap dalam bertindak. dianggap dewasa itu jika berumur 21 tahun untuk transaksi tertentu, terutama yang melibatkan pejabat notaris) misalnya transaksi tanah dan bangunan. Dan sudah menikah dianggap sudah dewasa, kedua tidak berada dalam pengampunan, artinya, pihak yang bertransaksi tidak dalam keadaan sakit mental/ sakit jiwa atau masih anak- anak di bawah umur kurang dari 17 tahun. ketiga ketentuan cakap menurut Pasal 43 UU No. 18/1999 Tentang Jasa Konstruksi :” Perencana, pelaksana, dan pengawas proyek yang tidak memenuhi syarat teknik, hingga proyek gagal, dipidana maksimum 5 tahun penjara atau denda maksimum 5% untuk pelaksanaan dan 10% dari nilai kontrak untuk perencanaan dan pengawasan.” yang

---

<sup>52</sup> *ibid*

dikerjakan oleh kontraktor/ pemborong yang mengaku cakap tapi kenyataannya tidak).

- c. Mengenai hal tertentu, artinya setiap transaksi membutuhkan objek.
- d. Kausa/ penyebab yang halal, maksudnya transaksi bisnis yang dilakukan para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, kesusilaan, dan ketertiban masyarakat

#### **6. Peran notaris dalam transaksi bisnis**

Berbagai hubungan bisnis setiap transaksi pasti memerlukan bukti agar dapat memberikan kepastian hukum bagi pemegangnya dan menghindari terjadi sengketa dikemudian hari. Menurut pasal 1865 BW atau KUH Perdata, setiap orang wajib membuktikan bahwa: Ia mempunyai suatu hak atau meneguhkan suatu hak, Ia membantah suatu hak orang lain, Ia menunjuk suatu peristiwa Untuk menegakkan atau membantah hak orang lain, atau merujuk pada suatu peristiwa tertentu perlu pembuktian. Alat pembuktian itu diperjelas oleh Pasal 1866 BW yang terdiri atas:<sup>53</sup>

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti dengan saksi-saksi;
- c. Persangkaan (dugaan logis);
- d. Pengakuan (dari para pihak);
- e. Sumpah.

Bukti transaksi banyak berbentuk tertulis, tetapi banyak juga yang tidak tertulis. Para pihak tidak menggunakan bukti tertulis karena alasan

---

<sup>53</sup> Simanjutak, Agustinus. *Op. cit*, hal. 120

nilai transaksi dianggap kecil, dan para pihak yang bertransaksi saling percaya tanpa ada bukti tertulis. Sedangkan bukti transaksi bisnis yang tertulis dapat dituangkan ke dalam dua kategori akta yaitu akta di bawah tangan dan akta notaris.<sup>54</sup>

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik. Sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pada Pasal 15 ayat 1 yaitu : Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Akta Autentik adalah akta yang sempurna yang bentuknya sesuai dengan undang-undang, dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.<sup>55</sup> Kemudian pasal 1869 BW menyebutkan, akta notaris yang dibuat oleh pejabat tidak cakap atau tidak berkuasa untuk membuat akta, atau cacat dalam bentuknya maka akta itu tidak lagi disebut sebagai akta autentik. akta ini hanya mempunyai kekuatan hukum sebagai tulisan atau akta di bawah tangan

---

<sup>54</sup> *ibid.*

<sup>55</sup> Oemar Moechtar, 2024, *Hukum Kenotariatan*, Kencana, Jakarta, hal. 12.

jika ia ditandatangani oleh para pihak. Jika akta autentik atau akta notaris dipersangkakan palsu maka pelaksanaan transaksi atau perjanjian dapat ditangguhkan, hal ini disebutkan dalam Pasal 1872 BW.

Kategori transaksi bisnis yang menggunakan akta notaris, diantaranya sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. Pembentukan badan usaha yang dengan akta pendirian, seperti; Perseroan Terbatas (PT), Commnanditaire Vennootschap (CV), Firma, Yayasan dan Koperasi;
- b. Restrukturisasi PT berupa merger, akuisisi, dan konsolidasi;
- c. Transaksi atau perjanjian yang menurut para pihak bernilai besar;
- d. Transaksi atau perjanjian mengenai tanah dan bangunan;
- e. Surat wasiat atau pembagian mengenai harta warisan sewaktu pewaris masih hidup guna mencegah terjadinya sengketa diantara ahli waris dikemudian hari.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Kepatuhan Notaris Terhadap Aturan Tindak Pidana Pencucian Uang**

##### **1. Definisi Kepatuhan**

Kepatuhan menurut KBBI adalah sifat patuh, ketaatan, tunduk pada ajaran dan aturan. Sedangkan Kepatuhan Hukum secara sederhana

---

<sup>56</sup> *ibid.*

adalah patuh terhadap hukum, dan dalam konteks luas kepatuhan hukum dilaksanakan oleh warga negara.<sup>57</sup>

Kepatuhan adalah fenomena yang mirip dengan penyesuaian diri. Perbedaannya adalah legitimasi (kebalikan dengan paksaan atau tekanan sosial), dan selalu terdapat suatu individu, yakni pemegang otoritas. Menurut Blass, kepatuhan merupakan sikap tingkah laku individu yang dapat dilihat dengan aspek mempercayai (*belief*), menerima (*accept*) dan melakukan (*act*) sesuatu atas permintaan atau perintah orang lain. Mempercayai dan menerima merupakan dimensi kepatuhan yang berhubungan dengan sikap individu, sedangkan melakukan atau bertindak termasuk dimensi kepatuhan berhubungan dengan aspek tingkah laku seseorang.<sup>58</sup>

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum antara lain:<sup>59</sup>

- a. *Compliance*, bentuk kepatuhan hukum masyarakat yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan tersebut, sehingga tujuan dari kepatuhan hanya untuk terhindar dari sanksi hukum yang ada, seperti apabila polisi sebagai penegak hukum melakukan operasi yang bertujuan

---

<sup>57</sup> Tim Hukum Online, 2022, *Kepatuhan Hukum Dan Solusi Masa Kini Untuk Memenuhinya*, <https://rcs.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan-solusinya>. Diakses 8 Juni 2024, pkl 21.00 WIB

<sup>58</sup> Dian Saputra et all, 2021, *Analisis Kepatuhan*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, hal. 1

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hal.152.

memeriksa kelengkapan berkendara para pelanggar akan memilih jalan lain agar terhindar dari operasi tersebut.

- b. *Identification*, bentuk kepatuhan hukum di masyarakat yang di sebabkan karena untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain.
- c. *Internalization*, bentuk kepatuhan hukum masyarakat di karenakan masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum tersebut, sehingga menyebabkan masyarakat patuh kepada peraturan tersebut.

Kepatuhan hukum dapat diartikan sebagai adanya kesadaran akan hukum yang membentuk rasa setia dalam masyarakat terhadap nilai- nilai hukum yang diberlakukan, atau dengan arti lain patuh terhadap hukum. Pelaksanaan kepatuhan hukum harus dilakukan secara adil. Dalam konteks ini, bukan hanya masyarakat tetapi penegak hukum sebagai aparat yang melaksanakan proses penegakan hukum juga harus mematuhi hukum.<sup>60</sup>

Profesor hukum Satjipto Raharjo berpendapat bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang mematuhi hukum yaitu:<sup>61</sup>

- c. *Kepatuhan*, berdasarkan pada harapan imbalan atau upaya untuk menghindari ancaman hukuman
- d. *Identifikasi*, minat mematuhi hukum diperoleh dari hubungan baik dengan pemegang kekuasaan. Kepatuhan tergantung pada interaksi yang baik atau buruk dari pemegang kekuasaan ke masyarakat

---

<sup>60</sup> *Ibid*

<sup>61</sup> Ratna Sari Dewi, 2019, *Tingkat Kepatuhan Hukum dan Potensi Maladministrasi Penegakan Hukum*, <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-tingkat-kepatuhan-hukum-dan-potensi-maladministrasi-penegakan-hukum> diakses 9 Juni 2024, pkl 19.30 WIB

- e. *Internalisasi*, kepatuhan memiliki nilai dalam dirinya sendiri dan juga penghargaan. Isi hukum sesuai dengan nilai orang yang bersangkutan. Jadi kepatuhan muncul karena hukum berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang diadopsi.

Usaha menciptakan kepatuhan hukum terdapat beberapa cara:<sup>62</sup>

- a. *Represif*, adanya tindakan yang yang diberikan agar terjadi penegakan hukum. Pelaksanaan tindakan represif ini seperti dalam proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, memerlukan pengawasan, baik internal maupun eksternal;
- b. *Preventif*, merupakan usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum atau merosotnya kesadaran hukum;
- c. *Persuasif*, yaitu mendorong, memacu, sehingga tercipta kesadaran hukum, yang erat kaitannya dengan nilai-nilai hukum atau budaya hukum.

## **2. Kepatuhan Profesi Notaris terhadap Aturan Tindak Pidana Pencucian uang**

Kepatuhan Notaris terhadap aturan tindak pidana pencucian uang mencakup kepatuhan atas penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

- a. **Kepatuhan Notaris atas penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).**

---

<sup>62</sup> ibid



Kepatuhan atas penerapan PMPJ memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa. Dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010, Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) atau disebut juga *Know Your Customer (KYC)*. Notaris diwajibkan melaksanakan penelusuran terhadap profil individu ataupun korporasi yang hendak menggunakan jasa Notaris<sup>63</sup>

**b. Kepatuhan Notaris atas pelaksanaan pelaporan**

Kepatuhan Notaris atas pelaksanaan pelaporan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi. Notaris wajib melaporkan transaksi mencurigakan. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah<sup>64</sup>.

1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;

---

<sup>63</sup> Sudarto Pardede, Rembrandt, dan Yussy Adelina Mannas, 2024“Pelaksanaan Audit Kepatuhan Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia Provinsi Riau Terhadap Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Oleh Notaris di Kabupaten Kampar”, *Journal Of Social Science Research*, Nomor 1, Volume 4, hal. 4.<https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

<sup>64</sup> Statistics AML/CFT, 2024, *Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Buletin Statistik, Vol. 12, No. 5, hal.2.

2. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini;
3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;
4. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Menurut Pasal 27 Ayat 3 Penyedia barang dan/ atau jasa lain yang tidak menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif yang dikenakan oleh PPATK berdasarkan Pasal 30 Ayat 3 yaitu berupa:

- a. Peringatan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/ atau
- d. Denda administratif

#### **E. Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Islam**

Pencucian uang merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Berkaitan dengan kegiatan ekonomi, Islam

memandang sebagai salah satu aspek dari seluruh *risalah* Islam. Secara jelas dapat dilihat dari prinsip dan ciri-ciri ekonomi Islam, bahkan pada etika bisnis dalam Islam.<sup>65</sup>

Hukum Islam diinterpretasikan sebagai hukum yang bersumber dari wahyu atau kalam *ilahi*. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perspektif Islam, artinya membicarakan tindak pidana pencucian uang dalam perspektif hukum pidana Islam yang berlandaskan kepada *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* nabi Muhammad SAW.

Hukum Pidana Islam merupakan terjemah dari *Fiqih Jinayah* yang merupakan salah satu dari enam cabang ilmu *fiqih* dalam hukum Islam. Keenam dari cabang tersebut adalah *Fiqih ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, fiqih siyasah, dan mawaris*. Dalam ranah *domain fiqih*, terdapat suatu istilah *fiqih jinayah* untuk mengacu pada studi tentang norma-norma *syariah* yang berkaitan dengan kejahatan dan hukum pidananya.<sup>66</sup>

Pidana Islam dalam istilah *fiqih* disebut *Jinayah*, tetapi para *fuqaha* sering juga memakai kata *Jarimah*. *Jarimah* secara umum identik dengan pengertian disebut dengan hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Secara *etimologi* kata *Jarimah* mengandung arti perbuatan

---

<sup>65</sup> Neni Sri Imaniyati, 2017, "Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Perbankan dan Hukum Islam", Nomor 1, Volume XXI, hal. 94 <https://media.neliti.com/media/publications/164517-ID-pencucian-uang-money-laundering-dalam-pe.pdf> diakses tanggal 23 Juni 22.00 WIB

<sup>66</sup> Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.1.

buruk, jelek atau dosa. Istilah *Jarimah* berasal dari Bahasa Arab dengan akar kata *Jarama*, yang berarti kesalahan, perbuatan dosa, kejahatan.<sup>67</sup>

Tindak Pidana Pencucian Uang menurut hukum pidana Islam diklasifikasikan sebagai *Jarimah ta'zier*, yaitu perbuatan maksiat yakni meninggalkan perintah yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan. Perbuatan ini dikenakan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>68</sup>

Menurut hukum pidana Islam, pelarangan pencucian uang tidak pernah disebutkan secara ekspilisit. Diberlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tentu diharapkan dapat memberantas kejahatan *Money Laundering*, paling tidak mampu meminimalisirnya. Karena kejahatan tersebut sangat berpotensi mengancam stabilitas perekonomian suatu bangsa.<sup>69</sup>

Sumber ajaran Islam yang berhubungan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu :

### 1. Al- Qur'an

#### a. Surah Al- Baqarah (2:188):

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang *bathil*, dan jangan kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda oranglain itu dengan jalan berbuat dosa, pada hal kamu mengetahui.

<sup>67</sup> Achmad Irwan Hamzani dan Havis Aravik, 2022, *Hukum Pidana Islam*, NEM, Pekalongan, hal.1.

<sup>68</sup> Ali Geno Barutu, 2019, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Fakultas Syariah IAIN*, Salatiga, Nomor 1, Volume 2, hal.10.

<sup>69</sup> <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=856994&title=MELUMP+UHKAN+TINDAK+PIDANA+PENCUCIAN+UANG+DENGAN+HUKUM+PIDANA+ISLAM&val=13750>. diakses 10 Juni 2024, pkl 20.30 WIB.

Kata “*batil*” di dalam *tafsir tematik* Kementerian Agama Republik Indonesia mengandung makna banyak hal. seperti, ketidakjujuran ,keserakahan, kebohongan dalam beraktivitas ekonomi, kecurangan, dan wadah bagi setiap bentuk penyimpangan.<sup>70</sup>

b. Surah Annisa (4:29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bathil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantaramu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.

Adapun, kata *batil* diterjemahkan sebagai *ma laisa bihaqqin* (segala apa yang tidak benar), sebagaimana dijelaskan oleh Al-Syaukani dalam bukunya yang bertajuk *Fath Al-Qadir*. Bentuk *batil* beragam, dalam surat An-Nisa ayat 29 sendiri kata *batil* mengacu pada kegiatan jual beli.<sup>71</sup>

c. Surah Al-Anfal (8:27)

الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ تَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ مِمَّنْ كَفَرُوا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasul , dan juga janganlah kamu mengkhianati

<sup>70</sup> Ilya Syafa'atun Ni'mah, 2024, *Pencucian Uang dalam Sudut Pandang Al-Qur'an*, <https://banten.nu.or.id/opini/pencucian-uang-dalam-sudut-pandang-al-qur-an-bUMjP> diakses tanggal 24 Juni 2024, pkl. 21.00 WIB

<sup>71</sup> Anisa Rizki Febriani, 2023, *Larangan Mengambil Harta Orang Lain dan Bunuh Diri*, Detik Hikmah, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6655892/surat-an-nisa-ayat-29-larangan-mengambil-harta-orang-lain-dan-bunuh-diri> diakses tanggal 24 Juni 2024, pkl. 21.20 WIB

amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.

Segala sesuatu yang berada dalam genggamannya manusia adalah amanat yang harus dijaga dan dipelihara. Mengkhianati amanat Allah dan Rasul-Nya adalah cinta kepada harta yang berlebihan. Harta adalah titipan dan itu hanyalah sebagai cobaan. Cinta kepada harta yang berlebihan membuat seseorang enggan memenuhi panggilan Allah dan rasul-Nya karena takut atau kikir.<sup>72</sup>

d. Surah Al- Maidah (5:8)

قَوَّامِينَ كُنُوزِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ لِنَفْسِهِمْ إِنَّ لِلنَّاسِ أَعْيُنًا عَدُوًّا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ سُبُلَ نَارٍ كَثِيرًا وَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ  
وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil.

Mengutip dalam buku Sosiologi Hukum Islam Oleh Sumarta, S.Pd, M.Si dan Dr. Sarwo Edy, S.E., M.M, Surat Al- Maidah ayat 8 menjelaskan soal manusia yang memiliki kecenderungan mengikuti hawa nafsu, adanya kecintaan dan kebencian memungkinkan manusia tidak bertindak adil dan mendahulukan kebatilan daripada kebenaran.<sup>73</sup>

## 2. Hadist

a. Hadist Riwayat Muslim

<sup>72</sup>Qur'an Best, 2024, *Tafsir Qur'an Surat Al- Anfal Ayat 27*, <https://www.detik.com/hikmah/quran-online/al-anfal/tafsir-ayat-27-1187> diakses tanggal 24 Juni 2024, pkl 21.30

<sup>73</sup>Lusiana Mustinda, 2024, *Al- Maidah Ayat 8 dan Pesan keadilan Yang Terkandung di dalamnya*, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7193782/al-maidah-ayat-8-dan-pesan-keadilan-yang-terkandung-di-dalamnya> diakses tanggal 25 Juni 2024, pkl. 19.30 WIB

Barang siapa yang mendapatkan harta haram dengan cara haram, lalu ia menyedekahkannya, maka tidak diterima darinya, dan jika ia menginfakkannya, tidak diberkahi untuknya. (HR. Muslim).

Harta haram yang dimaksud adalah setiap harta yang didapatkan dari jalan yang dilarang *syariat*.<sup>74</sup>

### 3. Konsep dan Prinsip dalam Islam

#### a. Amanah dalam pengelolaan harta

Dalam Islam *amanah* merupakan konsep penting yang menekankan bahwa harta yang dimiliki adalah titipan yang harus dikelola dengan *syariah*. Kekayaan adalah titipan dan pemilik sejatinya adalah Allah.<sup>75</sup>

#### b. Prinsip adil dan jujur dalam *Muamalah*

Keadilan dan kejujuran adalah prinsip dasar dalam Islam yang mengatur semua bentuk interaksi sosial dan bisnis. Seorang pelaku bisnis hendaknya menghindari dan menahani diri dari bisnis yang tidak menguntungkan dan jangan sampai melakukan sebuah bentuk kezaliman atau perampasan hak oranglain, sebab tindakan ini hanya menimbulkan kerugian yang pasti.<sup>76</sup>


#### c. Hukum *Ta'zir*

<sup>74</sup> Erwandi Tarmidzi, "Harta Haram", *Fiqh Muamalah*, [https://almanhaj.or.id/3817-harta-haram.html#\\_ftnref1](https://almanhaj.or.id/3817-harta-haram.html#_ftnref1) diakses tanggal 25 Juni 2024, pkl. 20.00 WIB

<sup>75</sup> Muhammad Hasan Mun'in et al, 2024, "Tinjauan Konseptual Kepemilikan Dalam Ekonomi islam", *Amal : Journal Of Islamic Economic and Business (JIEB)*, Nomor 1, Vol. 06, hal.73.

<sup>76</sup> Siti Kalimah, dan Nur Fadilah, 2017, *Marketing Syariah Hubungan Antara Agama dan Ekonomi*, LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng, Banyuwangi, hal. 41.

Pencucian uang merupakan perbuatan yang tercela dan dapat merusak, membahayakan serta merugikan kepentingan umum. tentunya ini bertentangan dengan tujuan Islam. Para pelaku kejahatan pencucian uang mengganggu ketertiban, kedamaian serta ketentraman hidup orang banyak, hal inilah yang disebut sebagai *Jarimah Ta'zir*. Disamping itu juga mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi, timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi, hilangnya pendapatan negara, menimbulkan rusaknya reputasi negara, menimbulkan biaya sosial yang tinggi. Dalam kajian sumber penggalan hukum pada *Alqur'an* dan *As-sunnah* sudah jelas bahwa pencucian uang melanggar *syariat* Islam dan mengandung kedzoliman.<sup>77</sup>



---

<sup>77</sup> Ismali Marzuki, 2017, "Melumpuhkan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Hukum Pidana Islam", *Wajah Hukum*, Nomor 1, Volume 1, hal.4.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Kewajiban Notaris Wajib Patuh Terhadap Aturan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Bisnis Yang Mencurigakan.

R. Bosworth Davies dalam tulisannya yang berjudul “*The Influence Organized Crimes*” menyatakan bahwa pencucian uang ini dapat menekan perekonomian dan menimbulkan bisnis yang tidak fair (*unfair bussiness*) terutama jika tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang terorganisasi.<sup>78</sup>

Upaya mendukung penanggulangan (pencegahan dan pemberantasan) tindak pidana pencucian uang di Indonesia, Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah membentuk Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggantikan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> R. Bosworth Davies, Euro Finance: *The Influence Of Organized Crimes, Paper On The Eight International Symposium On Economic Crimes*, England, 28 Agust 199, hal.30, sebagaimana dikutip Dwidja Priyatno dan Kristian,2023, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Kencana, Jakarta, hal. 13.

<sup>79</sup> *Ibid.*

Materi muatan yang terdapat dalam dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:<sup>80</sup>

1. Redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang;
2. Penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang;
3. Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif;
4. Pengukuhan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa;
5. Perluasan pihak pelapor;
6. Penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/ atau jasa lainnya;
7. Penataan mengenai pengawasan kepatuhan;
8. pemberian kewenangan kepada pihak pelapor untuk menunda transaksi;
9. Perluasan kewenangan Direktorat Jenderal bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau keluar daerah pabean;
10. Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang;
11. Perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK;
12. Penataan kembali lembaga PPATK;

---

<sup>80</sup> *ibid.* hal 18

13. Penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan menghentikan sementara ransaksi;
14. Penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana pencucian uang; dan
15. Pengaturan mengenai penyitaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Terobosan hukum baru yang menarik dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasa Tindak Pidana Pencucian Uang selain dari beberapa hal di atas adalah memakai pendekatan "*Follow the Money*" dalam mengkriminalisasi pencucian uang.<sup>81</sup>

Pendekatan "*Follow The Money*" lebih baik dibanding dengan Pendekatan Konvensional, yang sering dipakai adalah "*Follow The Suspect*" atau menelusuri jejak pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal tersebut lebih sulit karena pelaku atau saksi sangat mungkin mengatakan yang tidak sebenarnya, tetapi dengan menggunakan pendekatan "*Follow The Money*" pelaku atau saksi tidak akan dapat mengelak ketika aliran uang hasil Tindak Pidana Pencucian Uang sudah diketahui. Pendekatan *Follow the Money* tersebut dapat berjalan efektif apabila didukung oleh adanya pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dari pihak pelapor ke lembaga yang memiliki kewenangan atas tindak pidana pencucian uang.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Ni Komang Sutrisni, dan A.A Ketut Sukranata, 2013, "Pendekatan *Follow The Money* Dalam Penelusuran Tindak Pidana Pencucian Uang Serta Tindak Pidana Lain" Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal.3

<sup>82</sup> Kartika Wimawardani, dan Luluk Lusiati Cahyarini, 2023, "Relavansi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian uang" *Notarius*, Nomor 3, Volume 16, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro.

Notaris pada awalnya bukan termasuk pihak pelapor sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak seperti lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan yang termasuk pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan. Karena semakin canggihnya teknik dan modus dari pelaku tindak pidana pencucian uang, sehingga pelaku tindak pidana pencucian uang turut memanfaatkan jasa profesional notaris. Kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadikan notaris sebagai salah satu pihak pelapor dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang.

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Transaksi mencurigakan adalah setiap transaksi yang memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang tersebut. Unsur-unsur tersebut antara lain adanya indikasi bahwa transaksi tersebut terkait dengan tindak pidana, adanya upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta, atau adanya upaya untuk menghindari kewajiban pelaporan.

Definisi transaksi keuangan mencurigakan diantaranya:<sup>83</sup>

1. Transaksi keuangan yang tak sesuai dengan identitas, karakter, ataupun kebiasaan transaksi oleh pemakai jasa bersangkutan;
2. Transaksi keuangan oleh pemakai jasa yang perlu dicurigai bertujuan menghindari dari pelaporan transaksi bersangkutan yang harus dilaksanakan oleh pelapor sebagaimana dijelaskan pada aturan undang-undang yang membahas perihal usaha preventif serta represif atas tindakan pidana pencucian uang;
3. Transaksi keuangan yang dilaksanakan ataupun tidak jadi dilaksanakan mempergunakan aset yang dicurigai bersumber dari hasil tindakan pidana ; ataupun
4. Transaksi keuangan yang dimintakan oleh PPATK untuk dilapor oleh pelapor sebab terlibat dengan aset yang dicurigai bersumber dari hasil tindakan pidana.

Notaris yang menjadi pihak pelapor memiliki peran melaporkan transaksi keuangan mencurigakan untuk kepentingan ataupun untuk serta atas nama pengguna jasa, terkait:<sup>84</sup>

1. Jual beli properti;
2. Aktivitas kelola modal, efek, dan/ atau produk keuangan lain;
3. Aktivitas kelola rekening tabungan, deposito, giro, dan/ atau efek;

---

<sup>83</sup> Basudewa Kresna, 2022. "Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Oleh Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Penegakan Hukum Pidana", *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, Nomor 2, Volume 7, hal.298, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

<sup>84</sup> *ibid.*

4. Aktivitas operasi serta kelola entitas; dan/ atau
5. Pendirian, pembelian, serta penjualan sebuah badan hukum.

Mengingat adanya evaluasi kepatuhan atas sebuah kewajiban pelaporan atas notaris yang dijalankan oleh Lembaga Pengawas serta pengatur dana/ atau PPATK, hal ini wajib dilaksanakan karena tujuan utama dari Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) adalah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang dapat merusak stabilitas sistem keuangan nasional.<sup>85</sup>

Notaris, sebagai pejabat umum yang diamanahkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya Pasal 1 Angka 1 yang menyebutkan “Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta autentik yang memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud undang-undang ini atau undang-undang lainnya”, sebagai salah satu pihak yang berwenang membuat akta yang sering berinteraksi dengan transaksi bisnis atau transaksi keuangan, memiliki peran penting dalam upaya pencegahan ini. Dengan mewajibkan melaporkan transaksi mencurigakan, negara berharap dapat memutus mata rantai pencucian uang dan melindungi sistem keuangan dari ancaman kejahatan.

Notaris di Indonesia wajib melaporkan transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak diberlakukan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengharuskan

---

<sup>85</sup> *ibid.*

gatekeeper seperti Notaris, Advokat, Akuntan Publik, melaporkan setiap transaksi keuangan mencurigakan, yang mana kewajiban ini dipertegas dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Kepala (PERKA) PPATK Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi profesi.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 PERKA PPATK Nomor 11 Tahun 2016, Profesi yang wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK, meliputi :

- a. Advokat;
- b. Notaris;
- c. PPAT;
- d. Akuntan;
- e. Akuntan publik; dan
- f. Perencana Keuangan.

Profesi sebagaimana yang disebutkan ayat 1 meliputi :

- a. Orang Perseorangan;
- b. Orang Perseorangan, dalam hal profesi tergabung dalam korporasi namun bertindak atas nama pribadi; atau
- c. Korporasi, dalam hal Profesi tergabung dalam Korporasi dan bertindak atas nama korporasi.

Tujuan utama dari pelaporan transaksi mencurigakan adalah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dengan

melaporkan transaksi yang mencurigakan, notaris turut berperan aktif dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional. Pelaporan ini memungkinkan pihak berwenang untuk menelusuri asal usul uang yang mencurigakan dan mencegahnya digunakan untuk kegiatan ilegal lainnya.

Kewajiban notaris untuk melaporkan transaksi mencurigakan merupakan cerminan dari tanggung jawab profesional yang tinggi. Sebagai pejabat umum yang dipercaya negara, dan dipercaya masyarakat, notaris memiliki kewajiban moral untuk menjaga integritas sistem keuangan nasional. Dengan melaporkan transaksi mencurigakan, notaris menunjukkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip etika profesi dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan bisnis yang bersih dan terpercaya.

Kewajiban notaris untuk melaporkan transaksi mencurigakan tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada prinsip-prinsip etika profesi. Kode etik notaris mewajibkan setiap notaris untuk bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab, mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara. Dengan melaporkan transaksi mencurigakan, notaris tidak hanya memenuhi kewajibannya, tetapi juga menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai luhur seperti kejujuran dan integritas. Tindakan ini tidak hanya melindungi masyarakat dari dampak negatif tindak pidana pencucian uang, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat dari dampak negatif tindak pidana pencucian uang, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dan sistem keuangan secara keseluruhan.



Selain alasan hukum dan etika, kewajiban melaporkan transaksi mencurigakan juga memiliki manfaat praktis. Bagi notaris, pelaporan ini merupakan bentuk perlindungan diri dari risiko sebagai pihak turut serta terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Selain itu, dengan melaporkan transaksi mencurigakan notaris turut menjaga reputasi baik profesinya dan lembaga keuangan. Pelaporan ini merupakan bentuk kontribusi aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sehingga turut menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Salah satu tantangan yang dikeluhkan oleh notaris dalam melaksanakan kewajiban pelaporan adalah adanya potensi konflik. Disatu sisi, berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) Huruf f Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 “Dalam menjalankan jabatannya notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.” Sementara disisi lain, menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, yang mengharuskan profesi gatekeeper seperti notaris, advokat, akuntan publik, melaporkan setiap transaksi keuangan yang mencurigakan yang mana kewajiban ini dipertegas dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Kepala (PERKA) PPATK

Nomor 11 Tahun 2016 Tentang cara penyampain Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi profesi.

Notaris jika tidak melaporkan, maka sanksi bagi notaris sebagai pihak pelapor yaitu:

1. Sanksi Administratif oleh LPP: jika tidak registrasi GRIPS/ GoAML dan tidak menerapkan PMPJ.
2. Sanksi Ancaman pidana: jika tidak menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), maksimal 5 tahun penjara ditambah denda maksimal Rp. 1.000.000.000,-

Notaris jika tidak melaporkan apabila ada indikasi transaksi mencurigakan dapat merusak reputasi baik notaris sebagai profesi yang menjunjung tinggi integritas dan profesional, notaris dapat dituntut secara perdata oleh pihak-pihak yang dirugikan akibat dilaporkan transaksi mencurigakan dan organisasi profesi notaris dapat mengambil tindakan anggota yang melanggar kode etik profesi, termasuk tidak melaporkan transaksi mencurigakan.

Notaris Taufik dalam Seminar Internasional pada tanggal 5 Juni 2024 mengatakan bahwa yang dilaporkan itu tindakan diluar jabatan atau pemberian jasa lain atau ada hubungan kontraktual dengan pemberi jasa maka notaris

wajib menerapkan PMPJ, tidak ada kewajiban menjaga rahasia, dan ada kewajiban Laporan Transaksi Keuangan mencurigakan melali GOAML.<sup>86</sup>

Notaris wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme karena beberapa alasan utama :

1. Kepatuhan terhadap aturan hukum

Profesi Notaris dan profesi hukum lainnya diwajibkan untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan sebagai upaya global dalam memerangi pencucian uang. Banyak negara yang memiliki undang-undang dan aturan yang mengharuskan beberapa profesi sebagai pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan termasuk ketentuan dari Financial Action Task Force (FAFT) yang memberikan standard Internasional.

2. Pencegahan Pencucian Uang

Notaris sering terlibat dalam transaksi properti dan bisnis yang besar yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk memanipulasi atau menyamarkan hasil tindak kejahatan.

3. Pencegahan Pendanaan Terorisme

Melalui pelaporan transaksi keuangan mencurigakan notaris turut berperan dalam mencegah dan memberantas pendanaan terorisme. Hal ini tentunya sangat penting untuk menjaga stabilitas nasional dan International.

---

<sup>86</sup> Taufik, 2024, *Seminar Internasional Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Universitas Pelita Harapan, Tangerang,

4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam transaksi keuangan dan bisnis, sehingga menjaga integritas sistem keuangan dan hukum.

5. Tanggungjawab Profesional

Sesuai dengan kode etik notaris tentunya notaris memiliki tanggungjawab profesional untuk menjaga legalitas dan etika dalam praktik notaris. Notaris bereperan dalam penegakan hukum dan memastikan mereka tidak terlibat dalam aktifitas ilegal.

6. Sanksi Hukum

Kegagalan Notaris melaporkan transaksi mencurigakan dapat mengakibatkan sanksi hukum, termasuk denda dan pencabutan izin praktik. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap kewajiban ini penting untuk menghindari konsekuensi hukum.

7. Adanya aturan yang mewajibkan seluruh notaris untuk terlibat dalam melakukan pencegahan tindak pidana pencucian uang karena notaris merupakan awal mula terjadinya keabsahan terhadap suatu transaksi atau perbuatan hukum yang dibuatnya.

8. Segala yang dibuat dihadapan notaris akan berdampak terhadap kekuatan hukum.

9. Apabila suatu transaksi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang berasal dari hasil pencucian uang telah berhasil melewati proses melalui transaksi notaris maka tindakan kejahatan tersebut telah legal, sehingga segala unsur terhadap tindakan kejahatan ikut hilang. Proses tersebut akan berdampak pada penghilangan jejak kejahatan.

10. Dengan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, notaris telah berkontribusi dalam upaya nasional dan Internasional untuk mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang dan memastikan profesi hukum tetap bersih dan terpercaya.

Menurut Notaris Hasan di Kota Tegal Ikatan Notaris Indonesia melalui melalui Majelis Pengawas Daerah telah mengeluarkan himbauan kepada notaris untuk melaporkan segala bentuk aktivitas yang terkait dengan transaksi bisnis yang mencurigakan. Pelaporan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi dalam profesi notaris, yang diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) di kantor-kantor notaris.<sup>87</sup>

Notaris diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, mulai dari menerima klien hingga memenuhi kebutuhan hukum mereka. pelaporan yang dilakukan notaris yang tepat waktu dan akurat akan membantu masyarakat menadapatkan kepastian hukum, sekaligus menjaga marwah profesi notaris. Dengan menjaga integritas dan mematuhi peraturan yang berlaku, notaris dapat memainkan peran penting dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap profesinya.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Wawancara bersama Hasan, S.H.,M.Kn Notaris/ PPAT Kota Tegal, pada tanggal 15 Agustus 2024, Pukul 13.00 WIB.

<sup>88</sup> Wawancara bersama Hasan, S.H.,M.Kn Notaris/ PPAT Kota Tegal, pada tanggal 15 Agustus 2024, Pukul 13.00 WIB

Kewajiban notaris untuk melaporkan transaksi bisnis mencurigakan merupakan perwujudan nyata dari teori kepatuhan yaitu notaris patuh sebagai Pejabat Publik dan sebagai Profesional. Sebagai Pejabat Publik, notaris diharapkan dapat ikut menjaga integritas sistem hukum dan keuangan negara. Sedangkan sebagai Profesional, notaris memiliki kode etik yang harus dipatuhi bahwa notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus bertindak jujur, penuh rasa tanggungjawab mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara. Dan jika aturan itu tidak dipenuhi oleh notaris yang tidak melaporkan transaksi mencurigakan notaris dapat dikenai sanksi administratif, pidana, atau bahkan dicabut izin praktiknya.

Notaris wajib mematuhi kewajiban pelaporan ini tanpa terkecuali, karena jika tidak melaporkan, akun notaris akan dinon-aktifkan. Jika akun notaris dinon-aktifkan, hal ini akan mengakibatkan terhambatnya pekerjaan-pekerjaan lain yang mereka lakukan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap aturan pelaporan menjadi sangat penting untuk memastikan kelancaran tugas-tugas notaris dan menjaga keberlangsungan praktik profesionalnya.<sup>89</sup>

Notaris sebagai profesional terikat oleh kode etik yang menuntut integritas, tanggung jawab, dan prioritas terhadap kepentingan masyarakat serta negara. Dalam konteks teori kepatuhan, hal ini menggambarkan kepatuhan normatif, di mana notaris mengikuti aturan bukan hanya karena takut akan sanksi, tetapi juga karena adanya komitmen moral untuk menjalankan tugas dengan jujur dan adil. Jika notaris gagal memenuhi

---

<sup>89</sup> Wawancara bersama Hasan, S.H.,M.Kn Notaris/ PPAT Kota Tegal, pada tanggal 15 Agustus 2024, Pukul 13.00 WIB

kewajiban pelaporan ini, konsekuensinya dapat mencakup akun notaris yang dinonaktifkan, sanksi administratif, atau pencabutan izin praktik.

Tindakan melaporkan tersebut menunjukkan bahwa notaris tidak hanya mengejar kepentingan pribadi atau klien, tetapi juga mengedepankan kepentingan negara dan Notaris wajib melaporkan ini menunjukkan bahwa peran notaris tidak bersifat statis melainkan dinamis dan dapat berubah seiring dengan perubahan sosial dan hukum.

Untuk itu notaris perlu meningkatkan kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya serta terus memperbaharui pengetahuan hukum yang terus berkembang sesuai dengan kode etik notaris bahwa notaris harus selalu meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki, tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan karena ilmu selalu berkembang, dan hukum itu tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat.

#### **B. Proses Pelaporan Yang Dilakukan Notaris Terhadap Transaksi Bisnis Yang Mencurigakan Dalam Pembuatan Akta Notaris**

Notaris adalah pejabat umum, seseorang dapat menjadi pejabat umum, apabila ia diangkat oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban melayani publik dalam hal-hal tertentu. Oleh karena itu Notaris sebagai pejabat umum ikut serta melaksanakan kewibawaan dari pemerintah.<sup>90</sup>

Notaris adalah suatu jabatan untuk melaksanakan tugas negara dalam hal hukum keperdataan, kewenangan notaris adalah membuat suatu akta

---

<sup>90</sup> Shidqi Noer Salsa, 2020, *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*, Kencana, Jakarta, hal. 13.

otentik yang dibutuhkan oleh para pihak.<sup>91</sup> Suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang akan memiliki pembuktian yang kuat dan sempurna maka dibuatkan akta autentik.

Pembuatan akta autentik diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Akta autentik yang dibuat notaris tidak hanya memuat keterangan yang disampaikan para pihak, tetapi juga menjadi bukti autentik atas perbuatan atau kenyataan yang terjadi di hadapan notaris saat akta dibuat. Notaris memastikan kebenaran keterangan dan perbuatan para pihak, serta mencatatnya secara akurat dalam akta. Dengan kekuatan pembuktian yang tinggi, akta autentik membantu para pihak yang berkepentingan untuk terhindar dari sengketa di kemudian hari.

Arti penting dari profesi Notaris disebabkan karena Notaris oleh undang-undang diberi kewenangan untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebutkan dalam akta autentik itu dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk pihak-pihak yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik itu untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan usaha. Untuk pribadi misalnya memberi dan menerima hibah, mengadakan pembagian warisan dan lain sebagainya. Adapun untuk kepentingan suatu usaha misalnya akta-akta dalam mendirikan PT (Perseroan Terbatas), Firma, CV, serta akta-akta

---

<sup>91</sup> Ryan Sanjaya & Ety Susilowati, 2016. "Kajian Terhadap Kepailitan Notaris di Indonesia". *Diponegoro Law Journal*. Volume 5(4), hal.2  
<https://doi.org/10.14710/dlj.2016.13313> diakses 8 Juni 2024 jam 21.30 WIB



mengenai transaksi dalam bidang usaha dan perdagangan, pemborongan pekerjaan, perjanjian kredit dan lainnya.<sup>92</sup>

Dalam melaksanakan jabatannya untuk membuat akta autentik, notaris memegang prinsip kehati-hatian, Adapun bentuk-bentuk prinsip yang dapat dilaksanakan notaris dalam proses pembuatan akta meliputi:<sup>93</sup>

1. Melakukan Pengenalan terhadap identitas penghadap

Dalam menjalankan tugasnya notaris sebelum memulai membuat akta tentunya dihadapkan oleh para pihak yang ingin membuat akta yang sempurna, tentunya notaris sebelum memasukkan identitas para pihak ke dalam suatu akta, notaris harus mengecek pihak-pihak seperti KTP, KK, atau pasport serta mencocokkan foto pemilik identitas dengan pihak-pihak yang membuat akta yang sempurna, agar mencegah pemalsuan identitas terhadap akta yang dibuat notaris.

2. Memverifikasi secara data subyek dan obyek penghadap.

Maksud dan tujuan memverifikasi adalah memeriksa data-data subyek dari para pihak apakah berwenang dan cakap atau tidak dalam melakukan perbuatan hukum sehingga dapat memenuhi syarat sahnya dari suatu akta seperti, apakah pihak yang bertindak sudah berumur minimal 18 tahun atau telah menikah menurut Pasal 39 ayat 1 huruf a UUJN. Sedangkan bagian dari proses memvalidasi data obyek adalah merupakan bagian proses dalam memeriksa dokumen-dokumen obyek yang dibawa oleh penghadap contohnya memeriksa sertifikat tanah ke Badan

---

<sup>92</sup> *Op.cit.*

<sup>93</sup> Bella Okladea Amanda, 2022, "Prinsip Kehati-hatian Notaris di Dalam Pembuatan Akta Yang Sempurna", *Recital Review*, Vol. 4 Nomor. 1, hal.233

Pertanahan Nasional apakah sertifikat tersebut merupakan sertifikat asli atau palsu atau memang benar atau tidak yang bersangkutan (penghadap) yang memiliki sertifikat tersebut.

3. Memberikan tenggang waktu dalam mengerjakan akta yang sempurna.

Dalam mengerjakan suatu akta agar menghasilkan akta yang baik sepatutnya notaris memberikan tenggang waktu dalam proses pembuatan akta agar tidak terburu-buru dan dapat bekerja secara cermat serta teliti sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam pengerjaan akta notaris.

4. Bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta yang sempurna.

Bertindak berhati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan kata-kata dalam akta, karena sering dipermasalahkan karena kata-kata yang dibuat tidak jelas atau menimbulkan penafsiran.

5. Memenuhi segala syarat teknik pembuatan akta notaris yang sempurna.

untuk membuat akta notaris yang jauh dari indikasi permasalahan hukum tentunya notaris harus memenuhi syarat formal dan syarat materil dari pembuatan akta notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Ketentuan mengenai syarat formal dalam pembuatan akta diatur dalam Pasal 38 UUN-P, sedangkan syarat materil yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta autentik diatur dalam, pasal 1320 KUH Perdata.

6. Melaporkan kepada pihak terkait apabila terjadi indikasi Pencucian Uang dalam transaksi notaris.

Notaris sebagai pihak pelapor mempunyai kepatuhan atau kewajiban yaitu menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).<sup>94</sup>

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, profesi notaris termasuk dalam kategori pihak pelapor yang berkewajiban mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Untuk melaksanakan kewajiban ini, Pasal 4 peraturan tersebut mewajibkan notaris untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Prinsip ini mengharuskan notaris melakukan upaya yang lebih dalam mengidentifikasi kliennya, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan profesi notaris dalam kegiatan yang melanggar hukum

Pengguna Jasa, menurut Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, adalah setiap orang yang menggunakan jasa notaris. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi.

Pasal 18 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penerapan prinsip mengenali pengguna jasa, sebagai berikut:

1. Lembaga pengawas dan pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali pengguna jasa;

---

<sup>94</sup> I Made Pria Dharsana, 2022, *Hukum kenotariatan indonesia*, Media Sains, Bandung, hal.163.

2. Pihak pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. Kewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan pada saat :
  - a. Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa;
  - b. Terdapat transaksi keuangan mencurigakan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
  - c. Terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme;
  - d. Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.
4. Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa.
5. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sekurang- kurangnya memuat:
  - a. Identifikasi Pengguna Jasa
  - b. Verifikasi Pengguna Jasa; dan
  - c. Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa
6. Dalam hal belum terdapat lembaga Pengawas dan Pengatur, ketentuan mengenai prinsip mengenali pengguna jasa dan pengawasannya diatur dengan peraturan kepala PPATK.

Upaya memenuhi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), notaris diwajibkan untuk melakukan pengumpulan informasi mengenai identitas Pengguna Jasa, baik bagi individu, korporasi, maupun perikatan lainnya. Hal ini dilakukan dengan cara meneliti kebenaran dokumen identitas seperti Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan spesimen tanda tangan Pengguna Jasa. Selain meneliti dokumen formil tersebut, Notaris juga diwajibkan untuk bertemu langsung dengan Pengguna Jasa guna memastikan keaslian identitasnya.

Notaris dalam menjalankan jabatannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 39, notaris melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa berdasarkan identitas yang diberikan oleh penghadap adalah KTP sebagaimana Ketentuan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menguraikan :”Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>95</sup>

Notaris dalam menjalankan jabatannya berdasarkan hal tersebut di atas, dalam mengenali penghadapnya hanya secara hukum dalam pengertian formal yang mana pengguna jasa notaris cukup memberikan tanda pengenal kepada Notaris sebagai identitas resmi dirinya. Jika notaris memiliki keraguan

---

<sup>95</sup> Marthinus Mesak Mandala,2021, “Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Nomor 9 Tahun 2017”, *Officium Notarium*,Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,Yogyakarta,Vol.1, Nomor 2,hal.322.

dapat meminta identitas lainnya kepada penghadap seperti Kartu Keluarga, Surat Izin Mengemudi, Paspor, dan lain- lain. Identitas –identitas tersebut tetap merupakan identitas diri secara formal atau diakui secara hukum sehingga prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris di dalam jabatannya hanya sebatas formal saja.

Notaris Taufik Ketua Bidang Organisasi Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP- INI) dalam seminar Internasional Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Tangerang pada tanggal 5 Juni 2024 menyampaikan bahwa Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) tidak ada kaitannya dengan akta, sepanjang notaris hanya menjalankan kewenangan membuat akta dan kewenangan lainnya tidak ada kewajiban menerapkan PMPJ. Tetapi, jika bertindak diluar pelaksanaan jabatan, memberi jasa-jasa lainnya harus menerapkan PMPJ. Jadi pengguna jasa yang dimaksud bukan penghadap dalam akta.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Taufik, 2024, *Seminar Internasional Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Universitas Pelita Harapan, Tangerang.

Tabel perbedaan PMPJ pada Jabatan dan di luar jabatan<sup>97</sup>


Tindakan dalam Jabatan (Sesuai UUJN & Peraturan Perundang-undangan)	Tindakan diluar jabatan/ pemberian jasa lain/ Ada hubungan kontraktual dengan pemberi jasa
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib mengenal penghadap</li> <li>2. Ada kewajiban menjaga rahasia jabatan</li> <li>3. Tidak ada kewajiban PMPJ &amp; LTKM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib menerapkan PMPJ</li> <li>2. Tidak ada kewajiban menjaga rahasia</li> <li>3. Ada Kewajiban LTKM (Melalui GoAML)</li> </ol>




---

<sup>97</sup> *ibid.*

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen AHU Nomor.AHU.UM.01.01.1232 Tentang Panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, alur Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh notaris yaitu:





Pelaksanaan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK oleh notaris, Ketentuan tersebut meliputi:

1. Menetapkan petugas pelaporan, terikat pada ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 (Perka PPATK Nomor 11 Tahun 2016).

Penetapan petugas pelaporan, wajib dilakukan oleh profesi dengan menetapkan petugas pendaftar, petugas pelapor, petugas administrator dan petugas penghubung. Petugas tersebut dapat melakukan rangkap jabatan apabila profesi merupakan orang perseorangan atau profesi merupakan korporasi dengan memperhatikan aspek pengendalian intern.

2. Melakukan Pendaftaran melalui aplikasi *GOAML* sesuai dengan Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan melalui Aplikasi *GOAML* bagi profesi.

Tahap pendaftaran, Notaris wajib mengakses website aplikasi <https://goaml.ppatk.go.id>. Pendaftaran melalui aplikasi *GOAML* berupa registrasi dan pengkinian data. Untuk registrasi jika belum pernah melakukan registrasi melalui aplikasi registrasi *Gathering Report and Information Processing System (GRIPS)* atau mengalami perubahan nama profesi.

Tahapan registrasi meliputi registrasi organisasi dan registrasi Petugas Administrator dan registrasi Petugas Pelapor. Pelaksanaan registrasi dilakukan dengan mengisi dan melampirkan dokumen pendukung berupa formulir permohonan perubahan nama

profesi. Perubahan nama profesi ditanda tangani oleh pejabat profesi yang berwenang, memuat alasan nama profesi.

Notaris yang telah melakukan registrasi melalui *GRIPS*, maka wajib untuk penkinian datanya. Dilakukan setelah profesi menerima nomor identitas organisasi dari PPATK. PPATK menyediakan data organisasi dan data petugas administrator bagi profesi. Profesi melakukan pengkinian data terhadap data organisasi dan data petugas Administrator, termasuk untuk melakukan pendaftaran Petugas Pelapor oleh profesi.

Petugas Administrator menyampaikan permohonan registrasi organisasi dan registrasi Petugas Administrator melalui aplikasi *GOAML*. Dengan mengisi data organisasi dan data petugas administrator. Untuk data organisasi yaitu jenis bisnis, nama organisasi, bentuk organisasi, nama kota/ kabupaten, provinsi, negara, nama lengkap petugas administrator, surat elektronik yang merupakan email group yang akan digunakan untuk berkomunikasi melalui *message board*, nomor telepon, dan alamat. Untuk data petugas administrator terdiri dari nama lengkap, tanggal lahir, kewarganegaraan, *username*, *password*, konfirmasi *password*, dan surat elektronik. Data petugas Administrator disertai dokumen pendukung memuat surat penunjukan dan penetapan petugas administrator dari pejabat berwenang, Kartu Tanda Penduduk petugas administrator. Data organisasi dan data Petugas Administrator dan dokumen pendukung disampaikan melalui aplikasi *GOAML*.

PPATK melakukan verifikasi atas permohonan registrasi, hasilnya berupa surat elektronik yang memuat persetujuan permohonan registrasi dan nomor identitas organisasi atau penolakan permohonan registrasi. Penolakan karena tidak ketidaksesuaian data petugas administrator dengan dokumen pendukung.

Profesi yang menerima surat elektronik penolakan permohonan registrasi, profesi wajib untuk registrasi ulang paling lambat 7 hari kerja sejak profesi menerima surat elektronik penolakan permohonan dari registrasi.

Petugas Administrator terdaftar wajib menyampaikan permohonan registrasi petugas pelapor melalui aplikasi *GOAML*. Wajib dilakukan paling lama 3 hari kerja sejak petugas administrator menerima nomor identitas organisasi dari PPATK. Wajib dengan memuat nama lengkap, tanggal lahir, kewarganegaraan, *username*, *password*, *konfirmasi password*, surat elektronik. Data petugas pelapor disertai Dokumen pendukung yang merupakan hasil pemindaian surat penunjukan Petugas pelapor dari pejabat berwenang, Kartu Tanda Penduduk Petugas Pelapor. disampaikan melalui aplikasi *GOAML*.

PPATK melakukan verifikasi atas permohonan registrasi petugas pelapor. Hasil verifikasi berupa surat elektronik persetujuan permohonan registrasi dan penolakan permohonan registrasi (jika ada ketidaksesuaian data petugas pelapor dengan dokumen pendukung).

Profesi yang menerima surat elektronik penolakan permohonan registrasi, maka profesi wajib melakukan registrasi ulang dalam waktu paling lambat 7 hari kerja sejak Profesi menerima surat elektronik penolakan permohonan registrasi.

Profesi dapat melakukan penambahan jumlah Petugas Pelapor sesuai kebutuhan dengan memperhatikan aspek pengendalian intern dalam kegiatan operasional profesi. Petugas Administrator dan petugas pelapor bertanggung jawab atas kerahasiaan *username* dan *password* yang digunakan untuk mengakses aplikasi *GOAML*.

Profesi wajib melakukan perubahan data melalui aplikasi *GOAML*, apabila perubahan data selain perubahan nama profesi, perubahan nama petugas pelapor, perubahan data petugas administrator. PPATK melakukan verifikasi atas perubahan data yang disampaikan oleh profesi, hasil verifikasi berupa surat elektronik persetujuan permohonan perubahan data atau penolakan permohonan perubahan data (tidak sesuai data dengan dokumen pendukung). Jika profesi menerima surat elektronik penolakan maka profesi wajib melakukan perubahan data ulang paling lambat 7 hari kerja sejak PPATK mengirimkan surat elektronik penolakan permohonan perubahan data.

Pemberhentian petugas pelapor dan petugas administrator melakukan penonaktifan memberitahukan PPATK melalui aplikasi *GOAML*. Profesi menetapkan petugas pelapor baru untuk menggantikan petugas pelapor yang diberhentikan. Profesi menugaskan petugas

administrator terdaftar untuk melakukan perubahan data atas 1(satu) petugas pelapor sebagai petugas administrator baru berdasarkan penetapan profesi. Petugas pelapor merupakan petugas pelapor terdaftar, petugas pelapor baru. PPATK melakukan verifikasi atas permohonan registrasi petugas administrator baru. Profesi yang mempunyai 1 (satu) petugas pelapor wajib menetapkan petugas pelapor baru setelah petugas pelapor ditetapkan sebagai petugas administrator baru. Profesi wajib menetapkan petugas pelapor baru jika tidak terdapat pengganti atas petugas pelapor yang dinonaktifkan sebelumnya.

3. Melakukan pelaporan ke PPATK, Terikat pada ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 (Perka PPATK Nomor 11 Tahun 2016).

Profesi wajib mengisi laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, aktifitas mencurigakan akibat tidak melanjutkan prosedur prinsip mengenali pengguna jasa dan memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa dengan benar dan lengkap. Pengisian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dilakukan dengan cara mengisi (*entry*) laporan pada Aplikasi *GOAML* atau mengunggah (*upload*) laporan ke aplikasi *GOAML* dalam format *XML*.

Batas waktu penyampaian laporan Transaksi Keuangan mencurigakan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah profesi mengetahui adanya unsur Transaksi keuangan mencurigakan, pengetahuan adanya unsur Transaksi keuangan Mencurigakan diperoleh setelah tanggal

penetapan suatu transaksi keuangan mencurigakan oleh pejabat profesi yang berwenang, penerimaan oleh jasa pengiriman, ekspedisi, cap pos, atau tanggal penerimaan di PPATK untuk pengiriman secara nonelektronik.

Penyampaian laporan kepada PPATK memperhatikan faktor keamanan dalam hal fasilitas komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan laporan secara elektronik belum tersedia di daerah tempat kedudukan profesi, fasilitas komunikasi yang dimiliki profesi mengalami gangguan teknis. Keadaan *force majeure* atau yang secara nyata menyebabkan profesi tidak dapat menyampaikan laporan secara elektronik, sistem pelaporan di PPATK mengalami kerusakan dan/ atau gangguan, profesi dapat menyampaikan laporan secara nonelektronik.

Penyampaian pelaporan secara non elektronik dilakukan dengan cara mengirimkan laporan dalam bentuk rekaman data yang dihasilkan oleh basis data profesi dalam format XML melalui jasa pengiriman atau ekspedisi, jasa kurir, atau pengiriman secara langsung ke kantor PPATK, rekaman data disimpan dalam *compact disk*, flash disk, atau sarana penyimpanan elektronik lainnya. Profesi yang wajib menyampaikan laporan secara nonelektronik wajib menyampaikan pemberitahuan kepada PPATK melalui message board pada aplikasi *GOAML*.

Profesi wajib melakukan koreksi laporan, apabila terdapat kesalahan laporan. Koreksi laporan berasal dari temuan profesi, temuan PPATK, dan/ atau penolakan secara otomatis pada sistem aplikasi

*GOAML* atas laporan yang sudah dilakukan penyampaian (submit). Profesi wajib membuat laporan baru ke PPATK atas koreksi laporan yang berasal dari temuan profesi dengan mencantumkan nomor laporan lama. Profesi wajib menyampaikan laporan baru paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak profesi menemukan kesalahan.

PPATK menyampaikan temuan atas koreksi laporan yang berasal dari temuan PPATK Kepada profesi melalui message board pada aplikasi *GOAML*. Profesi wajib menindaklanjuti penemuan PPATK dengan menyampaikan laporan baru ke PPATK dengan memberikan keterangan sebagai koreksi atas laporan sebelumnya. Profesi wajib menyampaikan laporan baru paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak profesi menerima pemberitahuan dari PPATK.

Profesi wajib menyampaikan koreksi laporan yang berasal dari penolakan secara otomatis pada sistem aplikasi *GOAML* atas laporan yang sudah dilakukan penyampaian (submit) melalui perbaikan atau penyesuaian laporan sebagaimana diatur PPATK. Profesi wajib menyampaikan perbaikan atau penyesuaian laporan paling lambat 3 hari sejak penolakan laporan pada sistem aplikasi *GOAML*.

Profesi yang menyampaikan laporan melalui pengisian (*entry*) laporan pada Aplikasi *GOAML* , melakukan koreksi laporan yang berasal dari penolakan secara otomatis pada sistem aplikasi *GOAML* atas laporan yang sudah dilakukan penyampaian (submit) secara langsung dalam aplikasi *GOAML*. Profesi yang menyampaikan laporan melalui unggahan

(upload) laporan ke aplikasi *GOAML* dalam format *XML* melakukan koreksi laporan yang berasal dari penolakan secara otomatis pada sistem aplikasi *GOAML* atas laporan yang sudah dilakukan penyampaian (submit) dengan cara mengunggah ulang laporan *XML* yang sudah diperbaiki dengan nama laporan yang berbeda dari laporan yang telah diunggah sebelumnya.

Profesi wajib menyimpan dokumen yang berkaitan dengan pengguna jasa yang dilaporkan kepada PPATK paling singkat 5 tahun sejak berakhirnya hubungan usaha. Dalam hal profesi dilikuidasi dan/ atau badan hukumnya dibubarkan, dokumen terkait dengan laporan ke PPATK diserahkan kepada pihak yang berwenang mengelola sesuai perturanperundang- undangan. Tim likuidasi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan menyampaikan informasi kepada PPATK atau LPP mengenai pihak yang akan mengelola dokumen .

Menurut Notaris Hasan, proses pelaporan kepada PPATK terkait transaksi bisnis yang mencurigakan dengan terlebih dahulu registrasi karena laporannya melalui online, dan bentuknya berupa mengisi kuisisioner yang dirancang khusus untuk mendeteksi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan. Kuisisioner tersebut mencakup beberapa aspek penting



seperti jumlah klien yang dilayani, jumlah akta yang dibuat, pendapatan yang diperoleh dalam setiap akta, serta perolehan dari setiap klien.<sup>98</sup>

Semua informasi yang diminta oleh PPATK harus dipenuhi secara lengkap dan tepat waktu, guna memastikan bahwa pelaporan tersebut dapat berfungsi sebagai alat deteksi yang efektif dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. Hal ini menjadi tanggungjawab notaris dalam menjaga integritas profesi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.<sup>99</sup>

Notaris sering menghadapi beberapa kendala dalam menjalankan kewajiban pelaporan. Salah satunya kendala yang paling umum adalah karena kesibukan pekerjaan yang padat lupa untuk melaporkan. Selain itu kendala teknis seperti masalah jaringan yang bermasalah, sehingga tertundanya proses pelaporan. Tetapi ini sifatnya sementara, dan biasanya segera diatasi jika jaringan kembali normal.<sup>100</sup>

Tata cara pelaporan yang harus dilalui oleh Notaris dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dalam pembuatan akta notaris tidak hanya sekedar prosedur teknis, tetapi juga merupakan perwujudan tanggung jawab hukum yang melekat pada notaris.

Proses pelaporan yang dilakukan oleh notaris terkait transaksi bisnis yang mencurigakan dapat dikaitkan dengan teori tanggungjawab

---


<sup>98</sup> Wawancara bersama Hasan, S.H.,M.Kn Notaris/ PPAT Kota Tegal, pada tanggal 15 Agustus 2024, Pukul 13.00 WIB

<sup>99</sup> Wawancara bersama Hasan, S.H.,M.Kn Notaris/ PPAT Kota Tegal, pada tanggal 15 Agustus 2024, Pukul 13.00 WIB

<sup>100</sup> Wawancara bersama Hasan, S.H.,M.Kn Notaris/ PPAT Kota Tegal, pada tanggal 15 Agustus 2024, Pukul 13.00 WIB

hukum. Teori tanggung jawab hukum menekankan bahwa setiap individu yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh negara untuk menjalankan fungsi tertentu harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka dalam menjalankan tugas tersebut.

Proses pelaporan transaksi mencurigakan melibatkan beberapa langkah. Pertama, Notaris harus menetapkan petugas pelaporan yang bertanggungjawab untuk pemantauan dan identifikasi transaksi mencurigakan, Kedua, Notaris harus melakukan pendaftaran melalui aplikasi GoAML untuk memfasilitasi pelaporan yang sesuai. Dan ketiga, setelah pendaftaran, Notaris wajib melaporkan transaksi mencurigakan tersebut kepada PPATK. Dengan menjalankan proses ini menunjukkan tanggungjawab Notaris dalam mencegah kejahatan financial. Tetapi jika Notaris tidak melaksanakan kewajiban pelaporan ini, mereka dikenai sanksi. Hal ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dalam praktik notaris.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan hasil penelitian, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dan juga rekomendasi yang dapat penulis sampaikan :


1. Kewajiban kepatuhan Notaris terhadap aturan tindak pidana pencucian uang dalam transaksi bisnis mencurigakan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang karena dapat memudahkan PPATK mencegah dan memberantas pencucian uang dengan memanfaatkan beberapa peran Notaris sebagai Pejabat Publik dan Profesional yang saling terkait dalam menggali data Pengguna Jasa.
2. Proses pelaporan yang dilakukan notaris terhadap transaksi bisnis yang mencurigakan dalam pembuatan akta notaris terdiri dari beberapa langkah. Pertama, notaris harus menetapkan petugas pelaporan yang bertanggung jawab untuk pemantauan dan identifikasi transaksi mencurigakan, Kedua, Notaris harus melakukan pendaftaran melalui aplikasi GoAML untuk memfasilitasi pelaporan yang sesuai. Dan ketiga, setelah pendaftaran, Notaris wajib melaporkan transaksi mencurigakan tersebut kepada PPATK. Dengan menjalankan proses ini menunjukkan tanggungjawab notaris dalam mencegah kejahatan financial. Tetapi jika Notaris tidak melaksanakan kewajiban pelaporan ini, mereka dikenai sanksi. Hal ini

menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan tindak pidana pencucian uang dalam praktik notaris.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana uraian di atas maka penulis memberikan saran.

1. Diharapkan adanya mekanisme yang jelas dan dukungan memadai untuk mengatasi beban tambahan dan potensi konflik dalam menetapkan notaris sebagai salah satu pihak pelapor. Dengan aturan yang tepat dan pengawasan yang efektif, notaris dapat meningkatkan kepatuhan tanpa merugikan fungsi utamanya.
2. Diharapkan notaris aktif mengikuti pelatihan dan seminar yang berkaitan dengan teknologi dan aplikasi yang relevan dengan profesi notaris agar memudahkan notaris dalam proses pelaporan transaksi bisnis mencurigakan di era digital.



## LAMPIRAN

Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

### AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. ELANG SITRA PRADANA"

Nomor: -127.-

-Pada hari ini Kamis, tanggal 08-06-2023  
(Delapan Juni dua ribu dua puluh tiga)-----  
-Pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Barat.  
Menghadap kepada saya, **FITRA GUSMA YANTI, Sarjana  
Hukum, Magister Kenotariatan**, yang berdasarkan Surat  
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia nomor: AHU-210.AH.07.02 Tahun 2015  
tanggal 17-09-2015 ( Tujuh belas September dua ribu  
lima belas) diangkat selaku Notaris di Kota Semarang,  
dengan dihadiri saksi-saksi yang saya Notaris kenal  
dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir  
akta ini;-----

**I. Tuan Dendi Putra**, lahir di Demak, pada tanggal  
12-12-1980 (Dua belas Desember seribu Sembilan ratus  
delapanpuluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan

Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Lancang Kuning, Kecamatan Sukaramai, Provinsi Jawa Tengah setempat dikenal dengan nama Perum Green Pasir Putih Blok B Nomor 03, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 2345213012120080. -----

**II. Tuan RIZKY FIRMANSYAH**, lahir di Semarang, pada tanggal 01-02-1978 ( Satu Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Provinsi Jawa Tengah, setempat dikenal dengan Jalan Kresna III Perumahan Grand Panam, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 2226002101020078. -----

**III. Tuan KHAIRUL ANDRI**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 17-08-1986 (Tujuh belas Agustus tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 005, Kelurahan Bangundesa, Kecamatan Widuri, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 25022301117080089. -----

-Untuk keperluan akta ini sementara waktu berada di Kota Semarang-----

**IV. Tuan JAUHARI**, lahir di Magelang, pada tanggal

05-04-1979 (Lima April seribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Randugunting, Kecamatan Wisanggeni, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 22023208004050079. -----

-Untuk keperluan akta ini sementara waktu berada di Kota Semarang;-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. Para penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup di singkat dengan **Anggaran Dasar**) sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----

-**PT. ELANG SITRA PRADANA** (selanjutnya disebut **Perseroan**), berkedudukan di Jalan Pala Raya 102 Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. ----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau

kantor perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi perseroan.-----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2.** -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya. -----

---**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** ---

-----**Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan dari perseroan ialah ; - Berusaha dalam bidang Perdagangan, Industri, dan Jasa;-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai- berikut: -----

a. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk ekspor, impor, perdagangan besar dalam negeri, bertindak sebagai agen, grosir, distributor, supplier, leveransir, waralaba dan commission house, eceran/penyalur, dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan, perdagangan yang berhubungan dengan real estate dan berbagai macam barang;-----

b.Menjalankan usaha dalam bidang



perindustrian, termasuk kerajinan tangan (home industri), furniture, bahan makanan dan minuman serta memperdagangkan hasil-hasilnya baik didalam maupun di luar negeri;-----

c. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, termasuk jasa pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, aktifitas remediasi dan pengelolaan sampah lainnya, termasuk dalam ekspedisi/pengiriman barang, serta segala sesuatu baik yang langsung maupun tidak langsung, kecuali jasa hukum, pajak serta pariwisata-----

-----  
**MODAL**  
 -----

-----  
**Pasal 4.**  
 -----

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah **Rp. 600.000.000 (Enam ratus juta Rupiah)**, terbagi atas 1.000 (seribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal **Rp. 600.000,- (Enamratus ribu Rupiah)**. -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor **50 % (lima puluh persen)** atau **500 (lima ratus)** lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta Rupiah)**, oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian

serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta ini.-----

3.Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (Proposional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----

-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empatbelas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

## ----- S A H A M -----

### ----- Pasal 5. -----

1.Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan

adalah saham atas nama. -----

2. Yang boleh mewakili dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. -----

3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----

4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilik saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham. -----

6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----

7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:-----

a. nama dan alamat pemegang saham; -----

b. nomor surat saham; -----

c. nilai nominal saham; -----

d. tanggal pengeluaran surat saham; -----

8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:-----

a. nama dan alamat pemegang saham; -----

b.nomor surat kolektif saham; -----  
 c.nomor surat saham dan jumlah saham; -----  
 d.nilai nominal saham; -----  
 e.tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -  
 9.Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi yang diwakili oleh Direktur Utama atau direktur lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.-----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6.** -----

1.Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----  
 2.Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----  
 3.Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan

jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----

4. Setelah penggantian surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. ----

6. Ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat saham pengganti. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 7.** -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasa yang sah. -----

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.-----

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat

persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari ini dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran dasar. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 8.** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah : -----

a. RUPS tahunan; -----

b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa. -----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain; -----

3. Dalam RUPS tahunan : -----

a. Direksi menyampaikan : -----  
laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan

RUPS. -----

-laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.-----

b.Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----

c.Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar. -----

4.Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.-----

5.RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT DAN PEMANGGILAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 9.** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan rapat. -----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur. -----
5. Jika Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. -----
6. Jika semua Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----



7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- **KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS** ----

----- **Pasal 10.** -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari dua pertiga ( $2/3$ ) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. ---

1. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----

2. Suara blangko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----

3. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat apabila tidak

tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju adalah sah jika disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. -----

----- **D I R E K S I** -----

----- **Pasal 11.** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih. -----

2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang \* diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----

3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. ---

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

7. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: -

a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;-----

b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;-----

c. meninggal dunia;-----

d. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 12.** -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi bahwa untuk:-----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama--  
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang  
Perseroan di Bank); -----

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut  
serta pada perusahaan lain baik didalam  
maupun diluar negeri; harus dengan  
persetujuan dari Komisaris. -----

2.a. Direktur berhak dan berwenang bertindak  
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili  
Perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur tidak hadir atau  
berhalangan karena sebab apapun juga, hal  
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak  
ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak  
dan berwenang bertindak untuk dan atas nama  
Direksi serta mewakili Perseroan.-----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi  
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan  
kepada anggota Direksi yang lain dalam  
Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.-----

#### ----- **RAPAT DIREKSI** -----

#### ----- **Pasal 13.** -----

1. Penyelenggara Rapat Direksi dapat dilakukan  
setiap waktu apabila dipandang perlu: -----

a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; --

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau

lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----  
c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu)  
orang atau lebih pemegang saham yang bersama-  
sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau  
lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak  
suara. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh  
anggota Direksi yang berhak bertindak untuk  
dan atas nama Direksi menurut ketentuan  
pasal 9 Anggaran dasar ini. -----

3. Panggilan rapat Direksi disampaikan dengan  
surat tercatat atau dengan surat yang  
disampaikan langsung kepada setiap anggota  
Direksi dengan mendapat tanda terima paling  
lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan,  
dengan tidak memperhitungkan tanggal  
panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan  
acara tanggal, waktu dan tempat rapat. -----

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan  
Perseroan atau tempat kegiatan usaha  
Perseroan. Apabila semua anggota Direksi  
hadir atau diwakili, panggilan terlebih  
dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat  
Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan  
berhak mengambil keputusan yang sah mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.-----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.-----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat direksi yang akan menentukan. -Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota

Direksi lain yang diwakilinya. -----

a. Pemungutan suara mengenai diri diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa ada tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

b. Suara blangko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----

11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 14.** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan

Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.-----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -

3. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris. ---

4. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

5. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----

6. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai



maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

7. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya.-----

8. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. -----

9. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan keputusan diluar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 Undang-undang Perseroan Terbatas Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.-----

10. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.-----

11. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir

apabila:-----

- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; ----
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;-----
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----
- d. meninggal dunia; -----
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; -----

---- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** ----

----- **Pasal 15.** -----

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. ---

3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus perseroan untuk sementara dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----

-Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. --

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

**RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

**Pasal 16.** -----

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

**RENCANA KERJA,** -----

**TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** ----

**Pasal 17.** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada

Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----

2.Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----

3.Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

4.Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakan dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. -----

--- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** ---

----- **Pasal 18.** -----

1.Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan penghitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.-----

2.Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian

itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya. -----

3. Perseroan dapat membagikan deviden interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir. -----

#### ----- **PENGUNAAN CADANGAN** -----

##### ----- **Pasal 19.** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (duapuluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihan digunakan bagi keperluan Perseroan. -----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut

pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan. -

-----**KETENTUAN PENUTUP**-----

----- **Pasal 20.** -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.--Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah **500 (limaratus)** lembar saham atau seluruhnya dengan nilai nominal **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah)** yaitu para pendiri;-----

**a. Tuan DENDI PUTRA**-----  
 -sebanyak **100 (seratus)** lembar saham dengan nilai nominal atau sebesar **Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta Rupiah)**-----

**b. Tuan RIZKY FIRMANSYAH;**-----  
 -sebanyak **150 (seratus limapuluh)** lembar saham dengan nilai nominal atau sebesar **Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)**----

**c. Tuan KHAIRUL ANDRI,**-----  
 -sebanyak **125 (seratus duapuluh lima)** lembar

saham dengan nilai nominal atau sebesar **Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah).**-

**d. Tuan JAUHARI;** -----

-sebanyak **125 (seratus duapuluh lima)** lembar

saham dengan nilai nominal atau sebesar **Rp.**

**75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah).**

sehingga seluruhnya berjumlah **500 (limaratus)**

lembar saham atau seluruhnya dengan nilai

nominal **Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta**

**Rupiah)**-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 8

dan pasal 11 anggaran dasar ini mengenai tata

cara pengangkatan anggota Direksi dan

Komisaris, telah diangkat sebagai: -----

**-Komisaris** : Penghadap Tuan **DENDI PUTRA**

tersebut.-----

**Direksi** : Penghadap Tuan **RIZKY FIRMANSYAH**

tersebut.-----

**-Direksi** : Penghadap Tuan **KHAIRUL ANDRI**

tersebut.-----

**-Direksi** : Penghadap Tuan **JAUHARI**

tersebut.-----

3. Direksi Perseroan dan Komisaris baik

bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan

hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada

orang lain dikuasakan untuk memohon

pengesahan (status) Badan hukum atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -Akta ini diselesaikan pada pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat). --

-----  
**DEMIKIAN AKTA INI**  
 -----

-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Kota Semarang, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya **AMELIA EKA PUTRI**, lahir di Kota Semarang, pada tanggal 08-02-1988 (Delapan Februari seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan, Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Tegalrejo, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 05, Kelurahan Majasem, Kecamatan Kardinah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1184264020200088., -----
2. Nyonya **NINGSIH**, Sarjana Seni, lahir di Madiun, pada tanggal 05-08-1991 (Lima Agustus seribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu, Warga Negara Indonesia,



Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kota Semarang,  
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan  
Manggadua, Kecamatan Waleri, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk nomor 1144123805080091. -----

Keduanya adalah pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-  
saksi--Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya,  
Notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka  
segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris,  
menandatangani akta ini. -----

-Dibuat dengan tiga tambahan. -----

-Minuta Akta ini telah ditandatangani sebagaimana  
mestinya.-----

-Dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

(Dendi Putra)

(Rizky Firmansyah)

(Khairul Andri)

(Jauhari)

Saksi I

saksi II

(AMELIA EKA PUTRI)

(NINGSIH)

Notaris Kota Semarang

FITRA GUSMA YANTI, S.H.,M.Kn.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al- Qur'an

Surah Al- Baqarah (2:188)

Surah Annisa (4:29)

Surah Al- Anfal (8:27)

Surah Al- Maidah (5: 8)

### Hadist

HR. Muslim

### 2. Buku

Alfitra (2022), *Faktor, Proses, dan Sanksi Pencucian Uang*, Depok: Swadaya Grup.

Andre, Rony Christian Naldo, Mesdiana Purba dan Ifransko Pasaribu (2022), *Perlunya pertanggungjawaban Mutlak terhadap Korporasi*, Medan: Enam media.

Anggito, Albi Anggito dan Johan Setiawan (2018), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: Jejak.

Bosworth, R. Davies (1991) *Euro Finance: The Influence Of Organized Crimes, Paper On The Eight International Symposium On Economic Crimes, England*, hal.30, sebagaimana dikutip Dwidja Priyatno dan Kristian (2023), *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Kencana.

Darsana, Made (2023), *Pengantar Akuntansi*, Bali: Intelektual Manifes Media.

Garnasih, Yenti (2017), *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada.

Hugiono, dan Purwantama (2000), *Pengantar Ilmu Sejarah*, Jakarta: PT. Aksara.

Irfan, Nurul (2016), *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Irwan, Achmad Hamzani & Havis Aravik (2022), *Hukum Pidana Islam*, Pekalongan: PT.NEM.

Kalimah, Siti dan Nur Fadilah (2017), *Marketing Syariah Hubungan Antara Agama dan Ekonomi*, Banyuwangi: LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng.

Kelsen, Hans sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi (2007), *General Theori Of Law and State, Teori Umum Hukum dan negara, Dasar-*

*Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik,*  
Jakarta: BEE Media Indonesia.

Lisnawati, Go, Njoto (2018), *Hukum Pencucian Uang Pencucian Uang  
Dalam Dimensi Kepatuhan,* Jakarta: Setara Press.

Made I, Hendra Kusuma (2021), *Problematik Notaris Dalam Praktik,* Jakarta:  
Alumni.

Mamik (2015), *Metodologi Kualitatif,* Sidoarjo: Zifatama Publisher.

Moechtar, Oemar (2024), *Hukum Kenotariatan,* Jakarta: Kencana.

Nasution,Edi (2008), *Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia,* Jakarta: Pusat  
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Noer, Shidqi Salsa, 2020, *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan  
Belanda,* Jakarta: Kencana.

Nopriansyah, Waldi (2019), *Hukum Bisnis di Indonesia,* Palembang: Kencana.

Pangaribuan, Hisar (2022), *Pengantar Akuntansi,* Surabaya: Cipta Media  
Nusantara.

Prastyo, Teguh (2012), *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Pria, I Made Dharsana (2022), *Hukum kenotariatan indonesia*, Bandung: Media Sains.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (2018), *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang*, Jakarta: Tim Riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC).

Remy, Sutan Sjahdeini (2007), *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Salim (2018), *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Sinar Grafika.

Simanjutak, Augustinus (2018), *Hukum Bisnis*, Depok: Rajagrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. (1998). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji (2003), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sutedi Adrian (2008), *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Saputra, Dian et al (2021), *Analisis Kepatuhan*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia

Syamsudin, Aziz (2014), *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.

Umar, Husein (2003), *Business An Introduction*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Wiyono, R (2014), *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta : Sinar Grafika.

Yurizal (2017), *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia*, Malang: Media Nusa Creative.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kode Etik Notaris.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi GoAML Bagi Profesi.

Surat Edaran Nomor AHU.01.01-1232 Tentang Panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.

#### **D. JURNAL**

Basudewa, Agung Kresna (2022).“Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Oleh Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Penegakan Hukum Pidana”, *Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan*, Nomor 2, Volume 7, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Billikopf, Gregorio,“Percobaan Milgram Tentang kepatuhan Terhadap Otoritas”, Universitas Encina California, <https://nature.berkeley.edu/ucce50/ag-labor/7article/article35.htm>.

diakses 7 Juni 2024, pkl 21.00 WIB.

- Budiman, Maman (2023). "Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Litigasi..*
- Geno B, Ali. "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam", Salatiga: *Jurnal Fakultas Syariah IAIN*.
- Hasan, Muhammad Mun'in et al (2024). "Tinjauan Konseptual Kepemilikan Dalam Ekonomi islam", *Amal : Journal Of Islamic Economic and Business (JIEB)*, Nomor 1, Vol. 06, hal.73.
- Ismali Marzuki (2017). "Melumpuhkan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Hukum Pidana Islam", *Wajah Hukum*, Nomor 1, Volume 1, hal.4. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=856994&title=MELUMPUHKAN+TINDAK+PIDANA+PENCUCIAN+UANG+DENGAN+HUKUM+PIDANA+ISLAM&val=13750>. diakses 10 Juni 2024, pkl 20.30 WIB.
- Kresna, Basudewa (2022). "Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Oleh Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Penegakan Hukum Pidana", *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, Nomor 2, Volume 7, hal.298, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Kurniawan, Iwan (2013). "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis". *Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 1, Volume 3,



Laurent Chatain, Piereere et all. “*Preventing Money Laundering and Terrorist Financing: A Practical Guide for Bank Supervisors*”, (Washington D.C: The World Bank, 2009, hlm xi sebagaimana dikutip dalam Muhammad Yusuf (2014). “Mengetahui, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima.

Mesak, Marthinus Mandala (2021). “Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017”, *Officium Notarium*, Yogyakarta: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Okladea, Bella Amanda (2022). “Prinsip Kehati-hatian Notaris di Dalam Pembuatan Akta Yang Sempurna”, *Recital Review*, Vol. 4 No. 1. E-ISSN: 2623-2928.

Prabaswara, Vira, et all (2021). “Peran Notaris Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang” DOI: [10.37081/ed.v9i1.2356](https://doi.org/10.37081/ed.v9i1.2356) diakses 8 Agustus 2024, pkl. 20.20 WIB

Rahmayanti, Anita Dwi (2015). “Kepatuhan Santri Terhadap Aturan di Pondok Pesantren Modern”. *Tesis*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah.

Repository IAIN Kudus, <http://repository.iainkudus.ac.id/10392/5/5.%20BAB%20II.pdf#>. diakses 7 Juni 2024, pkl. 21.15 WIB.

Sanjaya, R, Ety Susilowati (2016). “Kajian Terhadap Kepailitan Notaris di Indonesia”. *Diponegoro Law Journal*. Volume 5(4).

Sri, Neni Imaniyati, 2017. “Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dalam Perspektif Hukum Perbankan dan Hukum Islam”, Nomor 1, Volume

XXI, hal. 94 ,<https://media.neliti.com/media/publications/164517-ID-pencucian-uang-money-laundering-dalam-pe.pdf> diakses tanggal 23 Juni 22.00 WIB .

Statistics AML/CFT (2024).”Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal”, Jakarta: *Buletin Statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)*.

Steel, Billy.”*Money Laundering: A Brief History, Billy’s Money Laundering Information*” Website, <http://www.laundryman.u-net.com/page1hist.html> sebagaimana dikutip dalam Iwan Kurniawan, 2012.”Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan dampaknya terhadap sektor ekonomi dan bisnis”, *Jurnal Ilmu Hukum*.

Sutrisni, Ni Komang & A.A Ketut Sukranata (2013), “Pendekatan *Follow The Money* Dalam Penelusuran Tindak Pidana Pencucian Uang Serta Tindak Pidana Lain” Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Wimawardani, Kartika dan Luluk Lusiati Cahyarini (2023).”Relavansi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian uang”, *Notarius*, Volume 16, Nomor 3, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro.

## E. Internet

Aartsen, Marja & Thomas Hansen (2020), *Social Participation in The Second Half Of Life*, <https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/role-theory> diakses pada 10 Juni 2024, pukul 19.00 WIB.

Eka, Ryan Permana Sakti, *Melindungi Advokat dan Notaris Melalui Rezim Anti Pencucian Uang*, <https://law.ui.ac.id/melindungi-advokat-dan-notaris-melalui-rezim-anti-pencucian-uang/> diakses tanggal 9 juni 2024, pkl. 22.00 WIB.

Gregorio, Billikopf (2004), *Percobaan Milgram Tentang Kepatuhan Terhadap Otoritas*, Universitas Encina California, <https://nature.berkeley.edu/ucce50/ag-labor/7article35.htm>. diakses 7 Juni 2014, Pkl 21.00 WIB.

Himma, Faiqatul,(2024),*Transaksi Bisnis*, <https://majoo.id/solusi/detail/transaksi-bisnis-adalah>. diakses 6 Mei 2024, pkl 20.00 WIB.

<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=856994&title=MELUMPUHKAN+TINDAK+PIDANA+PENCUCIAN+UANG+DENGAN+HUKUM+PIDANA+ISLAM&val=13750>. diakses 10 Juni 2024, pkl 20.30 WIB.

Ilya Syafa'atun Ni'mah (2024), *Pencucian Uang dalam Sudut Pandang Al-Qur'an*, <https://banten.nu.or.id/opini/pencucian-uang-dalam-sudut-pandang-al-qur-an-bUMjP> diakses tanggal 24 Juni 2024, pkl. 21.00 WIB.

- Mustinda, Lusiana (2024), *Al- Maidah Ayat 8 dan Pesan keadilan Yang Terkandung di dalamnya*, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7193782/al-maidah-ayat-8-dan-pesan-keadilan-yang-terkandung-di-dalamnya> diakses tanggal 25 Juni 2024, pkl. 19.30 WIB.
- Nursobah, Asep (2021), *Pencucian Uang*, Glosarium Hukum Kapaniteraan Mahkamah Agung, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1897-pencucian-uang>. diakses 6 Juni 2024, pkl 19.25 WIB.
- Pusdiklat APUPPT (2024), *Dampak Negatif Pencucian Uang*, PPATK. <https://ifii.ppatk.go.id/id/Web/Berita/detil/112/>. diakses 8 Juni 2024, pkl.21.30 WIB.
- Qur'an Best (2024), *Tafsir Qur'an Surat Al- Anfal Ayat 27*, <https://www.detik.com/hikmah/quran-online/al-anfal/tafsir-ayat-27-1187> diakses tanggal 24 Juni 2024, pkl 21.30 WIB.
- Rizki, Anisa Febriani (2023), *Larangan Mengambil Harta Orang Lain dan Bunuh Diri*, Detik Hikmah, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6655892/surat-an-nisa-ayat-29-larangan-mengambil-harta-orang-lain-dan-bunuh-diri> diakses tanggal 24 Juni 2024, pkl. 21.20 WIB.
- Sari Dewi, Ratna (2019), *Tingkat Kepatuhan Hukum dan Potensi Maladministrasi Penegakan Hukum*, <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--tingkat-kepatuhan-hukum-dan-potensi-maladministrasi-penegakan-hukum> diakses 9 Juni 2024, pkl 19.30 WIB.

Tarmidzi, Erwandi (2024), *Harta Haram*, Fiqih Muamalah, [https://almanhaj.or.id/3817-harta-haram.html#\\_ftnref1](https://almanhaj.or.id/3817-harta-haram.html#_ftnref1) diakses tanggal 25 Juni 2024, pkl. 20.00 WIB.

Taufik (2024), *Seminar Internasional Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Tangerang,: Universitas Pelita Harapan,

Tim Hukum Online (2022), *Kepatuhan Hukum Dan Solusi Masa Kini Untuk Memenuhinya*, <https://rcs.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan-solusinya>. diakses 8 Juni 2024, pkl 21.00 WIB.

Zaqi, 2014, *Sektor Perdagangan*, [https://www.tegalkota.go.id/v2/index.php?option=com\\_content&view=article&id=7&Itemid=157&lang=id](https://www.tegalkota.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=157&lang=id) diakses 15 Agustus 2024, pkl. 22.30 WIB

